



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Slt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Salatiga yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Terdakwa I :

1. Nama lengkap : **BINTANG MEGANTARA Bin HERI DARMANTO**;
2. Tempat lahir : Salatiga;
3. Umur/tanggal lahir : 27 tahun / 19 November 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Alamat sesuai KTP Jalan Pemandangan RT / RW 004/002 Kelurahan Bugel Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
9. Pendidikan : SMA tamat;

Terdakwa II :

1. Nama lengkap : **RIYAN ASFARI Bin (Alm) NUR**;
2. Tempat lahir : Kab. Semarang;
3. Umur/tanggal lahir : 24 tahun / 12 Juni 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Alamat Sesuai KTP Tlawongan RT 007 RW 005 Kelurahan Karang Tengah Kecamatan Tuntang Kab Semarang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;
9. Pendidikan : SMK tamat;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh PU sejak tanggal 05 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 September 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 30 September 2024;

Halaman 1 dari 50 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Majelis Hakim sejak tanggal 24 September 2024 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2024;
5. Majelis Hakim Perpanjangan oleh KPN sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 Desember 2024;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum Bernama: JOKO SUMARYONO, SH., dan M. HANY KURNIAWAN, S.H., M.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor "LBH Pendowo Solotigo", yang beralamat di Jl. Kemiri II No. 42 Salatiga, berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor : 92/Pid.Sus/2024/PN Slt tanggal 30 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Slt tanggal 24 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Slt tanggal 24 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **BINTANG MEGANTARA Bin HERY DARMANTO** dan Terdakwa II **RIYAN ASFARI Bin (Alm) NUR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** " sebagaimana diatur dalam dakwaan Ketiga Penuntut Umum, yakni melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan **Pidana Penjara terhadap** Terdakwa I **BINTANG MEGANTARA Bin HERY DARMANTO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **(2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan)** dan Terdakwa II **RIYAN ASFARI Bin (Alm) NUR** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **(2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan)** dikurangkan dengan masa tahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dengan perintah agar para terdakwa tetap di tahan di Rumah Tahanan Negara
3. Barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 50 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Slt



- 1 (Satu) buah Kotak Hitam Tempat Kacamata merk Eiger yang di dalamnya berisi;
- 1 (Satu) buah Pivet Kaca Bening yang di dalamnya masih ada sisa Sabu;
- 1 (Satu) buah Pivet Kaca Bening yang ada karet warna merah yang di dalamnya berisi 1 (satu) paket Sabu dalam plastik klip kecil warna bening;
- 1 (Satu) buah Korek Api Gas warna merah modifikasi;
- 1 (Satu) buah potongan Sedotan lancip warna putih;
- 1 (satu) buah plastic klip bekas
- 1 (Satu) buah Bong (Alat Penghisap Sabu) dari botol bekas minuman warna bening dengan tutup botol warna putih terdapat 2 (dua) lubang masing-masing lubang terdapat sedotan warna putih, salah satu sedotan terdapat Pivet Kaca bening yang masih terdapat sisa Sabu;
- 1 (satu) buah plastic klip bekas
- 1 (Satu) buah Handphone merk Vivo warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada masing-masing **TERDAKWA** membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Kami tidak sependapat dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum serta memohon keringanan hukuman untuk Para Terdakwa dengan alasan sebagai berikut :

1. Terdakwa Tidak Sepenuhnya Memiliki Niat Jahat
2. Kesalahan Terdakwa adalah Kesalahan Kolektif
3. Terdakwa Berterus Terang dan Menyesali Perbuatannya

Kami percaya bahwa Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan yang adil dengan kebenaran Materiil (**Materiil Waarhaid**) berdasarkan aturan hukum yang berlaku, bukan atas dasar ketertekanan dan keterpaksaan;

Kebijaksanaan Majelis Hakim yang telah teruji, dengan keluasan cakrawala berfikirnya, kami yakin akan menghadirkan keadilan yang selama ini didambakan, khususnya bagi Terdakwa dan keluarga Terdakwa. Oleh karena itu, tiada lain dan tiada bukan harapan kami sebagai penasehat hukum Terdakwa, kiranya Yang Mulia Majelis Hakim berkenan mengabulkan permohonan kami berupa:

1. Menerima Pembelaan/Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa;
2. Memberi Keputusan yang lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
3. Atau memberikan keputusan lain yang seadil – adilnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian pembelaan kami selaku Penasehat Hukum dari Terdakwa I **BINTANG MEGANTARA Bin HERI DARMANTO** dan Terdakwa II **RIYAN ASFARI Bin (Alm) NUR** mohon maaf bila ada tutur kata dan perbuatan yang tidak berkenan selama kami mendampingi Terdakwa dalam pemeriksaan ini;

Setelah mendengar pembelaan berupa permohonan dari Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa dan permohonan Para Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum dan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan dan permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa I **BINTANG MEGANTARA Bin HERI DARMANTO** bersama-sama Terdakwa II **RIYAN ASFARI Bin (Alm) NUR**, pada hari Senin, tanggal 15 Juli 2024, sekitar pukul 19.45 Wib, atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Juli tahun 2024, atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2024, bertempat di Kos Jalan Merpati, Klaseman, Kel. Mangunsari, Kec. Sidomukti, Kota. Salatiga, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Salatiga yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum melakukan pemufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (Ganja)**, Perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut ::

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, awalnya pada hari Senin, tanggal 15 Juli 2024, sekitar pukul 18.00 wib, Saksi **TRI UTOMO, S.H Bin GITO WIYONO**, Saksi **ANDRYAS NOVA NUR WIJAYANTO Bin SUDARMAN**, Saksi **RIKO SETIAWAN Bin SIRMAN** beserta team Satresnarkoba Polres Salatiga mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Kos Jalan Merpati, Klaseman, Kel. Mangunsari, Kec. Sidomukti, Kota. Salatiga, sering di gunakan sebagai tempat melakukan penyalahgunaan Narkotika, dari informasi tersebut selanjutnya Saksi **TRI UTOMO, S.H Bin GITO WIYONO**, Saksi **ANDRYAS NOVA NUR**

Halaman 4 dari 50 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Slt



WIJAYANTO Bin SUDARMAN, Saksi **RIKO SETIAWAN Bin SIRMAN** beserta team Satresnarkoba Polres Salatiga melakukan penyelidikan di tempat tersebut, selanjutnya pada hari Senin, tanggal 15 Juli 2024, sekitar pukul 19.45 wib, Saksi **TRI UTOMO, S.H Bin GITO WIYONO**, Saksi **ANDRYAS NOVA NUR WIJAYANTO Bin SUDARMAN**, Saksi **RIKO SETIAWAN Bin SIRMAN** beserta team Satresnarkoba Polres Salatiga mendatangi tempat Kos di Jalan Merpati, Klaseman, Kel. Mangunsari, Kec. Sidomukti, Kota. Salatiga, dan ditempat tersebut Saksi **TRI UTOMO, S.H Bin GITO WIYONO**, Saksi **ANDRYAS NOVA NUR WIJAYANTO Bin SUDARMAN**, Saksi **RIKO SETIAWAN Bin SIRMAN** beserta team Satresnarkoba Polres Salatiga mendapati 2 (dua) orang yang gerak geriknya mencurigakan, selanjutnya Saksi **TRI UTOMO, S.H Bin GITO WIYONO**, Saksi **ANDRYAS NOVA NUR WIJAYANTO Bin SUDARMAN**, Saksi **RIKO SETIAWAN Bin SIRMAN** beserta team Satresnarkoba Polres Salatiga mengamankan 2 (dua) orang tersebut dan lalu dilakukan interogasi terhadap keduanya dan mengaku bernama Sdr. **BINTANG MEGANTARA Bin HERI DARMANTO** dan Sdr. **RIYAN ASFARI Bin (Alm) NUR** yang mana dari keduanya juga mengakui jika habis mengkonsumsi/menggunakan Narkotika jenis shabu, lalu Saksi **TRI UTOMO, S.H Bin GITO WIYONO**, Saksi **ANDRYAS NOVA NUR WIJAYANTO Bin SUDARMAN**, Saksi **RIKO SETIAWAN Bin SIRMAN** beserta team Satresnarkoba Polres Salatiga melakukan penggeledahan terhadap keduanya dengan di saksikan oleh warga masyarakat, dan di ketemukan barang bukti berupa :

- Disita dari terdakwa I **BINTANG MEGANTARA Bin HERI DARMANTO** berupa :
 - a. 1 (Satu) buah Kotak Hitam Tempat Kacamata merk Eiger yang di dalamnya berisi:
 - 1 (Satu) buah Pivet Kaca Bening yang di dalamnya masih ada sisa Sabu;
 - 1 (Satu) buah Pivet Kaca Bening yang ada karet warna merah yang di dalamnya berisi 1 (satu) paket Sabu dalam plastik klip kecil warna bening;
 - 1 (Satu) buah Korek Api Gas warna merah modifikasi;
 - 1 (Satu) buah potongan Sedotan lancip warna putih;
 - 1 (satu) buah plastic klip warna bening bekas sabu.
 - b. 1 (Satu) buah Bong (Alat Penghisap Sabu) dari botol bekas minuman warna bening dengan tutup botol warna putih terdapat 2 (dua) lubang masing-masing lubang terdapat sedotan warna putih, salah satu sedotan



terdapat Pivet Kaca bening yang masih terdapat sisa Sabu; team Satresnarkoba temukan didalam lemari kamar Kost **Terdakwa I BINTANG MEGANTARA Bin HERI DARMANTO**, barang-barang tersebut **Terdakwa I BINTANG MEGANTARA Bin HERI DARMANTO** dan terdakwa II **RIYAN ASFARI Bin (Alm) NUR** digunakan untuk mengkonsumsi sabu, adalah milik **Terdakwa I BINTANG MEGANTARA Bin HERI DARMANTO** dan terdakwa II **RIYAN ASFARI Bin (Alm) NUR**.

c. 1 (satu) buah plastic klip bekas.

team Satresnarkoba temukan di kasur kamar Kost terdakwa I **BINTANG MEGANTARA Bin HERI DARMANTO**, adalah plastic bekas bungkus sabu yang sebelumnya kedua terdakwa pakai adalah milik terdakwa I **BINTANG MEGANTARA Bin HERI DARMANTO** dan terdakwa II **RIYAN ASFARI Bin (Alm) NUR**.

- **Disita dari terdakwa II RIYAN ASFARI Bin (Alm) NUR berupa:**

d. 1 (Satu) buah Handphone merk Vivo warna hitam.

team Satresnarkoba temukan pada saat terdakwa I **BINTANG MEGANTARA Bin HERI DARMANTO** bawa, terdakwa II digunakan untuk sarana komunikasi dalam memesan / membeli paket sabu, adalah milik terdakwa II **RIYAN ASFARI Bin (Alm) NUR** sendiri

- Bahwa dari interogasi **Terdakwa I BINTANG MEGANTARA Bin HERI DARMANTO** dan terdakwa II **RIYAN ASFARI Bin (Alm) NUR**, mendapatkan sabu yang selanjutnya Team Satresnarkoba temukan dan sita, pada hari Senin, tanggal 15 Juli 2024, pada pukul 19.45 wib, di Kos Jalan Merpati, Klaseman, Kel. Mangunsari, Kec. Sidomukti, Kota. Salatiga, dari **Sdr. GILANG (DPO)**, yang mana **Terdakwa I BINTANG MEGANTARA Bin HERI DARMANTO** dan terdakwa II **RIYAN ASFARI Bin (Alm) NUR** mendapatkan paket sabu tersebut dengan cara, awalnya pada hari Minggu, tanggal 14 Juli 2024, sekitar pukul 17.00 Wib, terdakwa I **BINTANG MEGANTARA Bin HERI DARMANTO** menjual Hp miliknya kepada temannya dengan harga Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), setelah menerima pembayaran hasil penjualan HP tersebut, kemudian terdakwa I **BINTANG MEGANTARA Bin HERI DARMANTO** menghubungi Sdr. GILANG (DPO) menanyakan apakah ada barang, lalu Sdr. GILANG (DPO) menjawab ada, lalu terdakwa I **BINTANG MEGANTARA Bin HERI DARMANTO** memesan paket sabu sebanyak 1F, dan selanjutnya Sdr. GILANG (DPO) membalas ada di area Bawen sambil mengirimkan nomor Rekening BCA (untuk nomor rekening lupa) atas nama Maria, lalu terdakwa I **BINTANG MEGANTARA Bin HERI DARMANTO** memberikan uang kepada terdakwa II **RIYAN ASFARI Bin (Alm) NUR** sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan meminta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tolong kepada terdakwa II **RIYAN ASFARI Bin (Alm) NUR** untuk mentransferkan kepada Sdr. **GILANG (DPO)** guna pembelian / memesan paket sabu tersebut, selanjutnya terdakwa I **BINTANG MEGANTARA Bin HERI DARMANTO** mengirimkan No. Rekening Bank BCA (untuk nomor rekening lupa) atas nama **MARIA** ke whatsapp milik terdakwa II **RIYAN ASFARI Bin (Alm) NUR**, lalu terdakwa II **RIYAN ASFARI Bin (Alm) NUR** meminjam sepeda motor milik teman terdakwa II **RIYAN ASFARI Bin (Alm) NUR** lalu berangkat menuju ke indomart Jl. Imam Bonjol Kota Salatiga untuk setor tunai, selanjutnya terdakwa II **RIYAN ASFARI Bin (Alm) NUR** langsung transfer ke Rekening tersebut melalui Rekening Bank BCA milik terdakwa I **BINTANG MEGANTARA Bin HERI DARMANTO** sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), setelah transfer kemudian bukti transfer terdakwa II **RIYAN ASFARI Bin (Alm) NUR** foto dikirimkan kepada Sdr. **GILANG (DPO)**, setelah itu Sdr. **GILANG** chat melalui Whatsapp milik terdakwa II **RIYAN ASFARI Bin (Alm) NUR** dan diminta untuk menuju ke arah Bawen, selanjutnya terdakwa II **RIYAN ASFARI Bin (Alm) NUR** menuju ke Bawen sesuai arahan dari Sdr. **GILANG**, setelah sampai di daerah Bawen kemudian Sdr. **GILANG** mengirimkan alamat paket sabu yang beralamatkan di daerah Bergas Kab. Semarang kepada terdakwa II **RIYAN ASFARI Bin (Alm) NUR** selanjutnya terdakwa II **RIYAN ASFARI Bin (Alm) NUR** langsung menuju ke alamat yang sebelumnya dikirimkan oleh Sdr. **GILANG** tersebut, dan sesampainya di alamat paket sabu tersebut, lalu paket sabu tersebut terdakwa II **RIYAN ASFARI Bin (Alm) NUR** ambil selanjutnya oleh terdakwa II **RIYAN ASFARI Bin (Alm) NUR** bawa pulang ke kos terdakwa I **BINTANG MEGANTARA Bin HERI DARMANTO**, selanjutnya terdakwa I **BINTANG MEGANTARA Bin HERI DARMANTO** dan terdakwa II **RIYAN ASFARI Bin (Alm) NUR** membuka paket sabu tersebut, lalu terdakwa I **BINTANG MEGANTARA Bin HERI DARMANTO** dan terdakwa II **RIYAN ASFARI Bin (Alm) NUR** gunakan / konsumsi sebagian narkotika jenis shabu tersebut, dengan menggunakan bong (Alat hisap shabu) yang telah terdakwa I **BINTANG MEGANTARA Bin HERI DARMANTO** dan terdakwa II **RIYAN ASFARI Bin (Alm) NUR** siapkan, dan setelah selesai menggunakan / mengonsumsi shabu tersebut, lalu sisa Paket Sabu yang kedua terdakwa beli / dapatkan dari Sdr. **GILANG** tersebut oleh terdakwa II **RIYAN ASFARI Bin (Alm) NUR** simpan didalam 1 (Satu) buah Kotak Hitam Tempat Kacamata merk Eiger kemudian dimasukkan kedalam almari tempat kos terdakwa I **BINTANG MEGANTARA Bin HERI DARMANTO**.

Halaman 7 dari 50 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Slt



- Bahwa yang mempunyai ide untuk memesan / membeli Sabu dari Sdr. **GILANG (DPO)**, tersebut adalah **Terdakwa I BINTANG MEGANTARA Bin HERI DARMANTO** dan terdakwa II **RIYAN ASFARI Bin (Alm) NUR**, yang mana kedua terdakwa bersepakat untuk memesan paket sabu dan mengkonsumsinya secara bersama-sama.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa I **BINTANG MEGANTARA Bin HERI DARMANTO** dan terdakwa II **RIYAN ASFARI Bin (Alm) NUR** membeli sabu dan kemudian di ambil oleh terdakwa II **RIYAN ASFARI Bin (Alm) NUR** dialamat Bergas Kab. Semarang adalah untuk **Terdakwa I BINTANG MEGANTARA Bin HERI DARMANTO** konsumsi / gunakan bersama – sama dengan terdakwa II **RIYAN ASFARI Bin (Alm) NUR**
- Bahwa selain membeli Sabu dari Sdr. **GILANG (DPO)**, **Terdakwa I BINTANG MEGANTARA Bin HERI DARMANTO** dan terdakwa II **RIYAN ASFARI Bin (Alm) NUR** tidak pernah membeli dari orang lain, **Terdakwa I BINTANG MEGANTARA Bin HERI DARMANTO** dan terdakwa II **RIYAN ASFARI Bin (Alm) NUR**, tidak pernah menjual kembali sabu yang mereka beli tersebut, hanya **Terdakwa I BINTANG MEGANTARA Bin HERI DARMANTO** dan terdakwa II **RIYAN ASFARI Bin (Alm) NUR** gunakan / konsumsi bersama – sama.
- Bahwa **Terdakwa I BINTANG MEGANTARA Bin HERI DARMANTO** dan terdakwa II **RIYAN ASFARI Bin (Alm) NUR** membeli / memesan paket shabu dari Sdr. **GILANG (DPO)** tersebut sudah 2 (dua) kali pembelian yaitu :
 - a. Untuk pembelian pertama pada hari Jumat, tanggal 05 Juli 2024, seharga 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) mendapatkan 1 (satu) paket shabu di dalam plastik klip kecil dengan berat kurang lebih sekitar 0,50 Gram, dikonsumsi oleh kedua terdakwa dan sudah habis;
 - b. Untuk pembelian kedua pada hari Minggu, tanggal 14 Juli 2024, seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) mendapatkan 1 (satu) paket shabu di dalam plastik klip kecil dengan berat kurang lebih sekitar 1 Gram, sebagian sudah dikonsumsi oleh kedua terdakwa dan masih ada sisa yang diamankan dan disita oleh team Satresnarkoba Polres Salatiga.
- Bahwa **Terdakwa I BINTANG MEGANTARA Bin HERI DARMANTO** dan terdakwa II **RIYAN ASFARI Bin (Alm) NUR** menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis **METAMFETAMINA (SABU)** tersebut dengan cara, awalnya pada hari Minggu, tanggal 14 Juli 2024, sekira pukul 20.30 wib setelah terdakwa II **RIYAN ASFARI Bin (Alm) NUR** berhasil mengambil paket shabu dialamat, kemudian pulang ke kos terdakwa I **BINTANG MEGANTARA Bin HERI**



DARMANTO, selanjutnya untuk paket Sabu tersebut kedua terdakwa buka lalu terdakwa II **RIYAN ASFARI Bin (Alm) NUR** menyiapkan bong (Alat hisap shabu) dengan menggunakan botol bekas minuman juga menyiapkan korek api gas untuk membakar Sabu, setelah peralatan tersebut lengkap selanjutnya terdakwa I **BINTANG MEGANTARA Bin HERI DARMANTO** mengambil sebagian sabu menggunakan potongan sedotan warna putih lalu terdakwa I **BINTANG MEGANTARA Bin HERI DARMANTO** masukan kedalam pivot kaca kemudian pivot kaca yang berisi sabu tersebut oleh terdakwa I **BINTANG MEGANTARA Bin HERI DARMANTO** masukan kedalam sedotan yang terhubung dengan bong, lalu setelah siap kemudian bong tersebut terdakwa I **BINTANG MEGANTARA Bin HERI DARMANTO** pegang dan terdakwa I **BINTANG MEGANTARA Bin HERI DARMANTO** membakar sabu didalam pivot kaca yang menempel pada ujung sedotan pada bong tersebut, setelah itu terdakwa I **BINTANG MEGANTARA Bin HERI DARMANTO** bakar kemudian terdakwa I **BINTANG MEGANTARA Bin HERI DARMANTO** menghisap hasil pembakaran sabu tersebut sebanyak 4 (empat) kali hisapan, dan setelah selesai kemudian terdakwa I **BINTANG MEGANTARA Bin HERI DARMANTO** menyerahkan bong berisi sabu kepada terdakwa II **RIYAN ASFARI Bin (Alm) NUR**, lalu gantian terdakwa II **RIYAN ASFARI Bin (Alm) NUR** menggunakan/mengkonsumsi Sabu tersebut dengan cara membakar sabu didalam pivot kaca yang menempel pada ujung sedotan pada bong tersebut, kemudian menghisap hasil pembakaran sabu tersebut sebanyak 4 (empat) kali hisapan setelah selesai kemudian terdakwa II **RIYAN ASFARI Bin (Alm) NUR** menyimpan sisa sabu tersebut kedalam almari kos terdakwa I **BINTANG MEGANTARA Bin HERI DARMANTO**, lalu pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekitar pukul 18.30 wib terdakwa I **BINTANG MEGANTARA Bin HERI DARMANTO** bersama terdakwa II **RIYAN ASFARI Bin (Alm) NUR** menggunakan /mengkonsumsi sisa sabu tersebut dengan cara yang sama, terdakwa I **BINTANG MEGANTARA Bin HERI DARMANTO** menghisap hasil pembakaran sabu tersebut sebanyak 4 (empat) kali hisapan dan kemudian bergantian terdakwa II **RIYAN ASFARI Bin (Alm) NUR** menghisap hasil pembakaran sabu tersebut sebanyak 4 (empat) kali hisapan kemudian sisa sabu tersebut dimasukan kedalam karet pivot warna merah dimasukan didalam kotak hitam kaca dan disimpan didalam almari kamar kos terdakwa I **BINTANG MEGANTARA Bin HERI DARMANTO**.

- Bahwa peran masing-masing dari kedua terdakwa adalah:



Peran **Terdakwa I BINTANG MEGANTARA Bin HERI DARMANTO** :

- a. Sepakat dengan terdakwa II **RIYAN ASFARI Bin (Alm) NUR** untuk memesan / membeli sabu.
- b. Sepakat menggunakan / mengonsumsi sabu ber 2 (berdua).
- c. Memesan / membeli sabu dari Sdr. **GILANG (DPO)**.
- d. Memberikan uang pembelian Paket sabu sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) kepada terdakwa II **RIYAN ASFARI Bin (Alm) NUR**.

Peran terdakwa II **RIYAN ASFARI Bin (Alm) NUR** adalah :

- a. Sepakat dengan **Terdakwa I BINTANG MEGANTARA Bin HERI DARMANTO** untuk memesan / membeli sabu.
- b. Menerima uang pembelian Paket sabu sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dari **Terdakwa I BINTANG MEGANTARA Bin HERI DARMANTO**.
- c. Mentransferkan uang pembelian paket sabu sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) kepada Sdr. **GILANG**.
- d. Mengambil paket sabu yang dialamatkan Sdr. **GILANG** di daerah Bawen, Kab Semarang

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan urine **terdakwa I BINTANG MEGANTARA Bin HERI DARMANTO, dan terdakwa II RIYAN ASFARI Bin (Alm) NUR**, Nomor:R/337/VII/Res.4.2/2024/Res Sltg tanggal 16 Juli 2024, disangka melanggar Kesatu Pasal 114 ayat (1) Jo.Pasal 132 ayat (1), Atau Kedua Pasal 112 ayat (1) J.Pasal 132 ayat (1), Atau Ketiga Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika di UPTD RSUD Daerah Kota Salatiga No.20/VII/P.JIWA/2024 tanggal 16 Juli 2024 dengan hasil pemeriksaan urine **terdakwa I BINTANG MEGANTARA Bin HERI DARMANTO, dan terdakwa II RIYAN ASFARI Bin (Alm) NUR** POSITIF (+) atau mengandung zat Narkotika Golongan I **Amphetamine (AMP), dan Methamphetamine (MET)**.
- Bahwa berdasarkan Surat Permintaan pemeriksaan barang bukti Narkotika secara Laboratoris pada **Bidang Laboratorium Forensik Kriminalistik Kepolisian Daerah Jawa Tengah** Nomor : R / 338 / VII / Res.4.2 / 2024 / Res. Sltg, Tanggal 17 Juli 2024, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jateng No.Lab:2096/NNF/2024, dengan barang Bukti berupa :
 - a. BB-4536/2024/NNF berupa 1 (satu) buah pipa kaca berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,00948 gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. BB-4537/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,11582 gram;
- c. BB-4538/2024/NNF berupa 1 (satu) buah pipa kaca berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,00185 gram;

Barang bukti tersebut di atas disita dari **terdakwa I BINTANG MEGANTARA Bin HERI DARMANTO, dan terdakwa II RIYAN ASFARI Bin (Alm) NUR.**

Bahwa dengan kesimpulan pemeriksaan, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan BB-4536/2024/NNF, BB-4537/2024/NNF, dan BB-4538/2024/NNF, berupa serbuk kristal tersebut di atas adalah mengandung METHAMPHETAMINA terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa dalam **melakukan pemufakatan jahat didalam, membeli, memiliki, menyimpan, menguasai, serta melakukan penyalahgunaan dengan cara menggunakan bagi dirinya sendiri Narkotika golongan I bentuk bukan tanaman jenis Methampetamina (Shabu), terdakwa I BINTANG MEGANTARA Bin HERI DARMANTO dan terdakwa II RIYAN ASFARI Bin (Alm) NUR, tidak mempunyai hak serta ijin dari Pemerintah Republik Indonesia ataupun pihak yang berwenang.**

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo.Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa I **BINTANG MEGANTARA Bin HERI DARMANTO** bersama-sama Terdakwa II **RIYAN ASFARI Bin (Alm) NUR,** pada hari Senin, tanggal 15 Juli 2024, sekitar pukul 19.45 Wib, atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Juli tahun 2024, atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2024, bertempat di Kos Jalan Merpati, Klaseman, Kel. Mangunsari, Kec. Sidomukti, Kota. Salatiga, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Salatiga yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum melakukan pemufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman (shabu),** Perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 11 dari 50 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Slt



- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, awalnya pada hari Senin, tanggal 15 Juli 2024, sekitar pukul 18.00 wib, Saksi **TRI UTOMO, S.H Bin GITO WIYONO**, Saksi **ANDRYAS NOVA NUR WIJAYANTO Bin SUDARMAN**, Saksi **RIKO SETIAWAN Bin SIRMAN** beserta team Satresnarkoba Polres Salatiga mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Kos Jalan Merpati, Klaseman, Kel. Mangunsari, Kec. Sidomukti, Kota. Salatiga, sering di gunakan sebagai tempat melakukan penyalahgunaan Narkotika, dari informasi tersebut selanjutnya Saksi **TRI UTOMO, S.H Bin GITO WIYONO**, Saksi **ANDRYAS NOVA NUR WIJAYANTO Bin SUDARMAN**, Saksi **RIKO SETIAWAN Bin SIRMAN** beserta team Satresnarkoba Polres Salatiga melakukan penyelidikan di tempat tersebut, selanjutnya pada hari Senin, tanggal 15 Juli 2024, sekitar pukul 19.45 wib, Saksi **TRI UTOMO, S.H Bin GITO WIYONO**, Saksi **ANDRYAS NOVA NUR WIJAYANTO Bin SUDARMAN**, Saksi **RIKO SETIAWAN Bin SIRMAN** beserta team Satresnarkoba Polres Salatiga mendatangi tempat Kos di Jalan Merpati, Klaseman, Kel. Mangunsari, Kec. Sidomukti, Kota. Salatiga, dan ditempat tersebut Saksi **TRI UTOMO, S.H Bin GITO WIYONO**, Saksi **ANDRYAS NOVA NUR WIJAYANTO Bin SUDARMAN**, Saksi **RIKO SETIAWAN Bin SIRMAN** beserta team Satresnarkoba Polres Salatiga mendapati 2 (dua) orang yang gerak geriknya mencurigakan, selanjutnya Saksi **TRI UTOMO, S.H Bin GITO WIYONO**, Saksi **ANDRYAS NOVA NUR WIJAYANTO Bin SUDARMAN**, Saksi **RIKO SETIAWAN Bin SIRMAN** beserta team Satresnarkoba Polres Salatiga mengamankan 2 (dua) orang tersebut dan lalu dilakukan interogasi terhadap keduanya dan mengaku bernama Sdr. **BINTANG MEGANTARA Bin HERI DARMANTO** dan Sdr. **RIYAN ASFARI Bin (Alm) NUR** yang mana dari keduanya juga mengakui jika habis mengkonsumsi/menggunakan Narkotika jenis shabu, lalu Saksi **TRI UTOMO, S.H Bin GITO WIYONO**, Saksi **ANDRYAS NOVA NUR WIJAYANTO Bin SUDARMAN**, Saksi **RIKO SETIAWAN Bin SIRMAN** beserta team Satresnarkoba Polres Salatiga melakukan pengeledahan terhadap keduanya dengan di saksi oleh warga masyarakat, dan di ketemuan barang bukti berupa :
 - Disita dari terdakwa I **BINTANG MEGANTARA Bin HERI DARMANTO berupa :**
 - a. 1 (Satu) buah Kotak Hitam Tempat Kacamata merk Eiger yang di dalamnya berisi:
 - 1 (Satu) buah Pivet Kaca Bening yang di dalamnya masih ada sisa Sabu;



- 1 (Satu) buah Pivet Kaca Bening yang ada karet warna merah yang di dalamnya berisi 1 (satu) paket Sabu dalam plastik klip kecil warna bening;
 - 1 (Satu) buah Korek Api Gas warna merah modifikasi;
 - 1 (Satu) buah potongan Sedotan lancip warna putih;
 - 1 (satu) buah plastic klip warna bening bekas sabu
- b. 1 (Satu) buah Bong (Alat Penghisap Sabu) dari botol bekas minuman warna bening dengan tutup botol warna putih terdapat 2 (dua) lubang masing-masing lubang terdapat sedotan warna putih, salah satu sedotan terdapat Pivet Kaca bening yang masih terdapat sisa Sabu; team Satresnarkoba temukan didalam lemari kamar Kost **Terdakwa I BINTANG MEGANTARA Bin HERI DARMANTO**, barang-barang tersebut **Terdakwa I BINTANG MEGANTARA Bin HERI DARMANTO** dan terdakwa II **RIYAN ASFARI Bin (Alm) NUR** penggunaan untuk mengkonsumsi sabu, adalah milik **Terdakwa I BINTANG MEGANTARA Bin HERI DARMANTO** dan terdakwa II **RIYAN ASFARI Bin (Alm) NUR**.
- c. 1 (satu) buah plastic klip bekas.
team Satresnarkoba temukan di kasur kamar Kost terdakwa I **BINTANG MEGANTARA Bin HERI DARMANTO**, adalah plastic bekas bungkus sabu yang sebelumnya kedua terdakwa pakai adalah milik terdakwa I **BINTANG MEGANTARA Bin HERI DARMANTO** dan terdakwa II **RIYAN ASFARI Bin (Alm) NUR**.
- Disita dari terdakwa II RIYAN ASFARI Bin (Alm) NUR berupa:**
- d. 1 (Satu) buah Handphone merk Vivo warna hitam.
team Satresnarkoba temukan pada saat terdakwa I **BINTANG MEGANTARA Bin HERI DARMANTO** bawa, terdakwa II penggunaan untuk sarana komunikasi dalam memesan / membeli paket sabu, adalah milik terdakwa II **RIYAN ASFARI Bin (Alm) NUR** sendiri
- Bahwa dari interogasi **Terdakwa I BINTANG MEGANTARA Bin HERI DARMANTO** dan terdakwa II **RIYAN ASFARI Bin (Alm) NUR**, mendapatkan sabu yang selanjutnya Team Satresnarkoba temukan dan sita, pada hari Senin, tanggal 15 Juli 2024, pada pukul 19.45 wib, di Kos Jalan Merpati, Klaseman, Kel. Mangunsari, Kec. Sidomukti, Kota. Salatiga, dari **Sdr. GILANG (DPO)**, yang mana **Terdakwa I BINTANG MEGANTARA Bin HERI DARMANTO** dan terdakwa II **RIYAN ASFARI Bin (Alm) NUR** mendapatkan paket sabu tersebut dengan cara, awalnya pada hari Minggu, tanggal 14 Juli 2024, sekitar pukul 17.00 Wib, terdakwa I **BINTANG MEGANTARA Bin HERI DARMANTO** menjual Hp miliknya kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temannya dengan harga Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), setelah menerima pembayaran hasil penjualan HP tersebut, kemudian terdakwa I **BINTANG MEGANTARA Bin HERI DARMANTO** menghubungi Sdr. GILANG (DPO) menanyakan apakah ada barang, lalu Sdr. GILANG (DPO) menjawab ada, lalu terdakwa I **BINTANG MEGANTARA Bin HERI DARMANTO** memesan paket sabu sebanyak 1F, dan selanjutnya Sdr. GILANG (DPO) membalas ada di area Bawen sambil mengirimkan nomor Rekening BCA (untuk nomor rekening lupa) atas nama Maria, lalu terdakwa I **BINTANG MEGANTARA Bin HERI DARMANTO** memberikan uang kepada terdakwa II **RIYAN ASFARI Bin (Alm) NUR** sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan meminta tolong kepada terdakwa II **RIYAN ASFARI Bin (Alm) NUR** untuk mentransferkan kepada Sdr. **GILANG (DPO)** guna pembelian / memesan paket sabu tersebut, selanjutnya terdakwa I **BINTANG MEGANTARA Bin HERI DARMANTO** mengirimkan No. Rekening Bank BCA (untuk nomor rekening lupa) atas nama **MARIA** ke whatsapp milik terdakwa II **RIYAN ASFARI Bin (Alm) NUR**, lalu terdakwa II **RIYAN ASFARI Bin (Alm) NUR** meminjam sepeda motor milik teman terdakwa II **RIYAN ASFARI Bin (Alm) NUR** lalu berangkat menuju ke indomart Jl. Imam Bonjol Kota Salatiga untuk setor tunai, selanjutnya terdakwa II **RIYAN ASFARI Bin (Alm) NUR** langsung transfer ke Rekening tersebut melalui Rekening Bank BCA milik terdakwa I **BINTANG MEGANTARA Bin HERI DARMANTO** sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), setelah transfer kemudian bukti transfer terdakwa II **RIYAN ASFARI Bin (Alm) NUR** foto dikirimkan kepada Sdr. **GILANG (DPO)**, setelah itu Sdr. **GILANG** chat melalui Whatsapp milik terdakwa II **RIYAN ASFARI Bin (Alm) NUR** dan diminta untuk menuju ke arah Bawen, selanjutnya terdakwa II **RIYAN ASFARI Bin (Alm) NUR** menuju ke Bawen sesuai arahan dari Sdr. **GILANG**, setelah sampai di daerah Bawen kemudian Sdr. **GILANG** mengirimkan alamat paket sabu yang beralamatkan di daerah Bergas Kab. Semarang kepada terdakwa II **RIYAN ASFARI Bin (Alm) NUR** selanjutnya terdakwa II **RIYAN ASFARI Bin (Alm) NUR** langsung menuju ke alamat yang sebelumnya dikirimkan oleh Sdr. **GILANG** tersebut, dan sesampainya di alamat paket sabu tersebut, lalu paket sabu tersebut terdakwa II **RIYAN ASFARI Bin (Alm) NUR** ambil selanjutnya oleh terdakwa II **RIYAN ASFARI Bin (Alm) NUR** bawa pulang ke kos terdakwa I **BINTANG MEGANTARA Bin HERI DARMANTO**, selanjutnya terdakwa I **BINTANG MEGANTARA Bin HERI DARMANTO** dan terdakwa II **RIYAN ASFARI Bin (Alm) NUR** membuka paket sabu

Halaman 14 dari 50 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Slt



tersebut, lalu terdakwa I **BINTANG MEGANTARA Bin HERI DARMANTO** dan terdakwa II **RIYAN ASFARI Bin (Alm) NUR** gunakan / konsumsi sebagian narkotika jenis shabu tersebut, dengan menggunakan bong (Alat hisap shabu) yang telah terdakwa I **BINTANG MEGANTARA Bin HERI DARMANTO** dan terdakwa II **RIYAN ASFARI Bin (Alm) NUR** siapkan, dan setelah selesai menggunakan / mengonsumsi shabu tersebut, lalu sisa Paket Sabu yang kedua terdakwa beli / dapatkan dari Sdr. **GILANG** tersebut oleh terdakwa II **RIYAN ASFARI Bin (Alm) NUR** simpan didalam 1 (Satu) buah Kotak Hitam Tempat Kacamata merk Eiger kemudian dimasukkan kedalam almari tempat kos terdakwa I **BINTANG MEGANTARA Bin HERI DARMANTO**.

- Bahwa yang mempunyai ide untuk memesan / membeli Sabu dari Sdr. **GILANG (DPO)**, tersebut adalah **Terdakwa I BINTANG MEGANTARA Bin HERI DARMANTO** dan terdakwa II **RIYAN ASFARI Bin (Alm) NUR**, yang mana kedua terdakwa bersepakat untuk memesan paket sabu dan mengkonsumsinya secara bersama-sama.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa I **BINTANG MEGANTARA Bin HERI DARMANTO** dan terdakwa II **RIYAN ASFARI Bin (Alm) NUR** membeli sabu dan kemudian di ambil oleh terdakwa II **RIYAN ASFARI Bin (Alm) NUR** dialamat Bergas Kab. Semarang adalah untuk **Terdakwa I BINTANG MEGANTARA Bin HERI DARMANTO** konsumsi / gunakan bersama – sama dengan terdakwa II **RIYAN ASFARI Bin (Alm) NUR**
- Bahwa selain membeli Sabu dari Sdr. **GILANG (DPO)**, **Terdakwa I BINTANG MEGANTARA Bin HERI DARMANTO** dan terdakwa II **RIYAN ASFARI Bin (Alm) NUR** tidak pernah membeli dari orang lain, **Terdakwa I BINTANG MEGANTARA Bin HERI DARMANTO** dan terdakwa II **RIYAN ASFARI Bin (Alm) NUR**, tidak pernah menjual kembali sabu yang mereka beli tersebut, hanya **Terdakwa I BINTANG MEGANTARA Bin HERI DARMANTO** dan terdakwa II **RIYAN ASFARI Bin (Alm) NUR** gunakan / konsumsi bersama – sama.
- Bahwa **Terdakwa I BINTANG MEGANTARA Bin HERI DARMANTO** dan terdakwa II **RIYAN ASFARI Bin (Alm) NUR** membeli / memesan paket shabu dari Sdr. **GILANG (DPO)** tersebut sudah 2 (dua) kali pembelian yaitu :
 - a. Untuk pembelian pertama pada hari Jumat, tanggal 05 Juli 2024, seharga 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) mendapatkan 1 (satu) paket shabu di dalam plastik klip kecil dengan berat kurang lebih sekitar 0,50 Gram, dikonsumsi oleh kedua terdakwa dan sudah habis;



b. Untuk pembelian kedua pada hari Minggu, tanggal 14 Juli 2024, seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) mendapatkan 1 (satu) paket shabu di dalam plastik klip kecil dengan berat kurang lebih sekitar 1 Gram, sebagian sudah dikonsumsi oleh kedua terdakwa dan masih ada sisa yang diamankan dan disita oleh team Satresnarkoba Polres Salatiga.

- Bahwa **Terdakwa I BINTANG MEGANTARA Bin HERI DARMANTO** dan terdakwa II **RIYAN ASFARI Bin (Alm) NUR** menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis **METAMFETAMINA (SABU)** tersebut dengan cara, awalnya pada hari Minggu, tanggal 14 Juli 2024, sekira pukul 20.30 wib setelah terdakwa II **RIYAN ASFARI Bin (Alm) NUR** berhasil mengambil paket shabu di alamat, kemudian pulang ke kos terdakwa I **BINTANG MEGANTARA Bin HERI DARMANTO**, selanjutnya untuk paket Sabu tersebut kedua terdakwa buka lalu terdakwa II **RIYAN ASFARI Bin (Alm) NUR** menyiapkan bong (Alat hisap shabu) dengan menggunakan botol bekas minuman juga menyiapkan korek api gas untuk membakar Sabu, setelah peralatan tersebut lengkap selanjutnya terdakwa I **BINTANG MEGANTARA Bin HERI DARMANTO** mengambil sebagian sabu menggunakan potongan sedotan warna putih lalu terdakwa I **BINTANG MEGANTARA Bin HERI DARMANTO** masukan kedalam pivot kaca kemudian pivot kaca yang berisi sabu tersebut oleh terdakwa I **BINTANG MEGANTARA Bin HERI DARMANTO** masukan kedalam sedotan yang terhubung dengan bong, lalu setelah siap kemudian bong tersebut terdakwa I **BINTANG MEGANTARA Bin HERI DARMANTO** pegang dan terdakwa I **BINTANG MEGANTARA Bin HERI DARMANTO** membakar sabu didalam pivot kaca yang menempel pada ujung sedotan pada bong tersebut, setelah itu terdakwa I **BINTANG MEGANTARA Bin HERI DARMANTO** bakar kemudian terdakwa I **BINTANG MEGANTARA Bin HERI DARMANTO** menghisap hasil pembakaran sabu tersebut sebanyak 4 (empat) kali hisapan, dan setelah selesai kemudian terdakwa I **BINTANG MEGANTARA Bin HERI DARMANTO** menyerahkan bong berisi sabu kepada terdakwa II **RIYAN ASFARI Bin (Alm) NUR**, lalu gantian terdakwa II **RIYAN ASFARI Bin (Alm) NUR** menggunakan/mengkonsumsi Sabu tersebut dengan cara membakar sabu didalam pivot kaca yang menempel pada ujung sedotan pada bong tersebut, kemudian menghisap hasil pembakaran sabu tersebut sebanyak 4 (empat) kali hisapan setelah selesai kemudian terdakwa II **RIYAN ASFARI Bin (Alm) NUR** menyimpan



sisa sabu tersebut kedalam almari kos terdakwa I **BINTANG MEGANTARA Bin HERI DARMANTO**, lalu pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekitar pukul 18.30 wib terdakwa I **BINTANG MEGANTARA Bin HERI DARMANTO** bersama terdakwa II **RIYAN ASFARI Bin (Alm) NUR** menggunakan /mengonsumsi sisa sabu tersebut dengan cara yang sama, terdakwa I **BINTANG MEGANTARA Bin HERI DARMANTO** menghisap hasil pembakaran sabu tersebut sebanyak 4 (empat) kali hisapan dan kemudian bergantian terdakwa II **RIYAN ASFARI Bin (Alm) NUR** menghisap hasil pembakaran sabu tersebut sebanyak 4 (empat) kali hisapan kemudian sisa sabu tersebut dimasukkan kedalam karet pivot warna merah dimasukkan didalam kotak hitam kaca dan disimpan didalam almari kamar kos terdakwa I **BINTANG MEGANTARA Bin HERI DARMANTO**.

- Bahwa peran masing-masing dari kedua terdakwa adalah:

Peran **Terdakwa I BINTANG MEGANTARA Bin HERI DARMANTO** :

- a. Sepakat dengan terdakwa II **RIYAN ASFARI Bin (Alm) NUR** untuk memesan / membeli sabu.
- b. Sepakat menggunakan / mengonsumsi sabu ber 2 (berdua).
- c. Memesan / membeli sabu dari Sdr. **GILANG (DPO)**.
- d. Memberikan uang pembelian Paket sabu sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) kepada terdakwa II **RIYAN ASFARI Bin (Alm) NUR**.

Peran terdakwa II **RIYAN ASFARI Bin (Alm) NUR** adalah :

- a. Sepakat dengan **Terdakwa I BINTANG MEGANTARA Bin HERI DARMANTO** untuk memesan / membeli sabu.
- b. Menerima uang pembelian Paket sabu sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dari **Terdakwa I BINTANG MEGANTARA Bin HERI DARMANTO**.
- c. Mentransferkan uang pembelian paket sabu sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) kepada Sdr. **GILANG**.
- d. Mengambil paket sabu yang dialamatkan Sdr. **GILANG** di daerah Bawen, Kab Semarang

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan urine **terdakwa I BINTANG MEGANTARA Bin HERI DARMANTO**, dan **terdakwa II RIYAN ASFARI Bin (Alm) NUR**, Nomor:R/337/VII/Res.4.2/2024/Res Sltg tanggal 16 Juli 2024, disangka melanggar Kesatu Pasal 114 ayat (1) Jo.Pasal 132 ayat (1), Atau Kedua Pasal 112 ayat (1) J.Pasal 132 ayat (1), Atau Ketiga Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika di UPTD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RSU Daerah Kota Salatiga No.20/VII/P.JIWA/2024 tanggal 16 Juli 2024 dengan hasil pemeriksaan urine **terdakwa I BINTANG MEGANTARA Bin HERI DARMANTO, dan terdakwa II RIYAN ASFARI Bin (Alm) NUR POSITIF (+)** atau mengandung zat Narkotika Golongan I **Amphetamine (AMP), dan Methamphetamine (MET).**

- Bahwa berdasarkan Surat Permintaan pemeriksaan barang bukti Narkotika secara Laboratoris pada **Bidang Laboratorium Forensik Kriminalistik Kepolisian Daerah Jawa Tengah Nomor : R / 338 / VII / Res.4.2 / 2024 / Res. Sltg, Tanggal 17 Juli 2024, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jateng No.Lab:2096/NNF/2024, dengan barang Bukti berupa :**
 - a. BB-4536/2024/NNF berupa 1 (satu) buah pipa kaca berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,00948 gram;
 - b. BB-4537/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,11582 gram;
 - c. BB-4538/2024/NNF berupa 1 (satu) buah pipa kaca berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,00185 gram;

Barang bukti tersebut di atas disita dari **terdakwa I BINTANG MEGANTARA Bin HERI DARMANTO, dan terdakwa II RIYAN ASFARI Bin (Alm) NUR.**

Bahwa dengan kesimpulan pemeriksaan, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan BB-4536/2024/NNF, BB-4537/2024/NNF, dan BB-4538/2024/NNF, berupa serbuk kristal tersebut di atas adalah mengandung METHAMPHETAMINA terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa dalam **melakukan permufakatan jahat didalam, membeli, memiliki, menyimpan, menguasai, serta melakukan penyalahgunaan dengan cara menggunakan bagi dirinya sendiri Narkotika golongan I bentuk bukan tanaman jenis Methampetamina (Shabu), terdakwa I BINTANG MEGANTARA Bin HERI DARMANTO dan terdakwa II RIYAN ASFARI Bin (Alm) NUR, tidak mempunyai hak serta ijin dari Pemerintah Republik Indonesia ataupun pihak yang berwenang. Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Jo.Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**

ATAU

KETIGA

Halaman 18 dari 50 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Slt



Bahwa ia terdakwa I **BINTANG MEGANTARA Bin HERI DARMANTO** bersama-sama Terdakwa II **RIYAN ASFARI Bin (Alm) NUR**, pada hari Senin, tanggal 15 Juli 2024, sekitar pukul 19.45 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Juli tahun 2024, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2024, bertempat di Kos Jalan Merpati, Klaseman, Kel. Mangunsari, Kec. Sidomukti, Kota. Salatiga, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Salatiga yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, Perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, awalnya pada hari Senin, tanggal 15 Juli 2024, sekitar pukul 18.00 wib, Saksi **TRI UTOMO, S.H Bin GITO WIYONO**, Saksi **ANDRYAS NOVA NUR WIJAYANTO Bin SUDARMAN**, Saksi **RIKO SETIAWAN Bin SIRMAN** beserta team Satresnarkoba Polres Salatiga mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Kos Jalan Merpati, Klaseman, Kel. Mangunsari, Kec. Sidomukti, Kota. Salatiga, sering di gunakan sebagai tempat melakukan penyalahgunaan Narkotika, dari informasi tersebut selanjutnya Saksi **TRI UTOMO, S.H Bin GITO WIYONO**, Saksi **ANDRYAS NOVA NUR WIJAYANTO Bin SUDARMAN**, Saksi **RIKO SETIAWAN Bin SIRMAN** beserta team Satresnarkoba Polres Salatiga melakukan penyelidikan di tempat tersebut, selanjutnya pada hari Senin, tanggal 15 Juli 2024, sekitar pukul 19.45 wib, Saksi **TRI UTOMO, S.H Bin GITO WIYONO**, Saksi **ANDRYAS NOVA NUR WIJAYANTO Bin SUDARMAN**, Saksi **RIKO SETIAWAN Bin SIRMAN** beserta team Satresnarkoba Polres Salatiga mendatangi tempat Kos di Jalan Merpati, Klaseman, Kel. Mangunsari, Kec. Sidomukti, Kota. Salatiga, dan ditempat tersebut Saksi **TRI UTOMO, S.H Bin GITO WIYONO**, Saksi **ANDRYAS NOVA NUR WIJAYANTO Bin SUDARMAN**, Saksi **RIKO SETIAWAN Bin SIRMAN** beserta team Satresnarkoba Polres Salatiga mendapati 2 (dua) orang yang gerak geriknya mencurigakan, selanjutnya Saksi **TRI UTOMO, S.H Bin GITO WIYONO**, Saksi **ANDRYAS NOVA NUR WIJAYANTO Bin SUDARMAN**, Saksi **RIKO SETIAWAN Bin SIRMAN** beserta team Satresnarkoba Polres Salatiga mengamankan 2 (dua) orang tersebut dan lalu dilakukan interogasi terhadap keduanya dan mengaku bernama Sdr. **BINTANG MEGANTARA Bin HERI DARMANTO** dan Sdr. **RIYAN ASFARI Bin (Alm) NUR** yang mana dari keduanya juga mengakui jika habis mengkonsumsi/menggunakan Narkotika jenis shabu, lalu Saksi **TRI**



UTOMO, S.H Bin GITO WIYONO, Saksi ANDRYAS NOVA NUR WIJAYANTO Bin SUDARMAN, Saksi RIKO SETIAWAN Bin SIRMAN beserta team Satresnarkoba Polres Salatiga melakukan penggeledahan terhadap keduanya dengan di saksikan oleh warga masyarakat, dan di ketemuan barang bukti berupa :

- Disita dari terdakwa I **BINTANG MEGANTARA Bin HERI DARMANTO** berupa :

a. 1 (Satu) buah Kotak Hitam Tempat Kacamata merk Eiger yang di dalamnya berisi:

- 1 (Satu) buah Pivet Kaca Bening yang di dalamnya masih ada sisa Sabu;
- 1 (Satu) buah Pivet Kaca Bening yang ada karet warna merah yang di dalamnya berisi 1 (satu) paket Sabu dalam plastik klip kecil warna bening;
- 1 (Satu) buah Korek Api Gas warna merah modifikasi;
- 1 (Satu) buah potongan Sedotan lancip warna putih;
- 1 (satu) buah plastic klip warna bening bekas sabu

b. 1 (Satu) buah Bong (Alat Penghisap Sabu) dari botol bekas minuman warna bening dengan tutup botol warna putih terdapat 2 (dua) lubang masing-masing lubang terdapat sedotan warna putih, salah satu sedotan terdapat Pivet Kaca bening yang masih terdapat sisa Sabu; team Satresnarkoba temukan didalam lemari kamar Kost **Terdakwa I BINTANG MEGANTARA Bin HERI DARMANTO**, barang-barang tersebut **Terdakwa I BINTANG MEGANTARA Bin HERI DARMANTO** dan terdakwa II **RIYAN ASFARI Bin (Alm) NUR** penggunaan untuk mengkonsumsi sabu, adalah milik **Terdakwa I BINTANG MEGANTARA Bin HERI DARMANTO** dan terdakwa II **RIYAN ASFARI Bin (Alm) NUR**.

c. 1 (satu) buah plastic klip bekas.

team Satresnarkoba temukan di kasur kamar Kost terdakwa I **BINTANG MEGANTARA Bin HERI DARMANTO**, adalah plastic bekas bungkus sabu yang sebelumnya kedua terdakwa pakai adalah milik terdakwa I **BINTANG MEGANTARA Bin HERI DARMANTO** dan terdakwa II **RIYAN ASFARI Bin (Alm) NUR**.

Disita dari terdakwa II **RIYAN ASFARI Bin (Alm) NUR** berupa:

d. 1 (Satu) buah Handphone merk Vivo warna hitam.

team Satresnarkoba temukan pada saat terdakwa I **BINTANG MEGANTARA Bin HERI DARMANTO** bawa, terdakwa II penggunaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk sarana komunikasi dalam memesan / membeli paket sabu, adalah milik terdakwa II **RIYAN ASFARI Bin (Alm) NUR** sendiri.

- Bahwa dari interogasi **Terdakwa I BINTANG MEGANTARA Bin HERI DARMANTO** dan terdakwa II **RIYAN ASFARI Bin (Alm) NUR**, mendapatkan sabu yang selanjutnya Team Satresnarkoba temukan dan sita, pada hari Senin, tanggal 15 Juli 2024, pada pukul 19.45 wib, di Kos Jalan Merpati, Klaseman, Kel. Mangunsari, Kec. Sidomukti, Kota. Salatiga, dari **Sdr. GILANG (DPO)**, yang mana **Terdakwa I BINTANG MEGANTARA Bin HERI DARMANTO** dan terdakwa II **RIYAN ASFARI Bin (Alm) NUR** mendapatkan paket sabu tersebut dengan cara, awalnya pada hari Minggu, tanggal 14 Juli 2024, sekitar pukul 17.00 Wib, terdakwa I **BINTANG MEGANTARA Bin HERI DARMANTO** menjual Hp miliknya kepada temannya dengan harga Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), setelah menerima pembayaran hasil penjualan HP tersebut, kemudian terdakwa I **BINTANG MEGANTARA Bin HERI DARMANTO** menghubungi Sdr. **GILANG (DPO)** menanyakan apakah ada barang, lalu Sdr. **GILANG (DPO)** menjawab ada, lalu terdakwa I **BINTANG MEGANTARA Bin HERI DARMANTO** memesan paket sabu sebanyak 1F, dan selanjutnya Sdr. **GILANG (DPO)** membalas ada di area Bawen sambil mengirimkan nomor Rekening BCA (untuk nomor rekening lupa) atas nama Maria, lalu terdakwa I **BINTANG MEGANTARA Bin HERI DARMANTO** memberikan uang kepada terdakwa II **RIYAN ASFARI Bin (Alm) NUR** sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan meminta tolong kepada terdakwa II **RIYAN ASFARI Bin (Alm) NUR** untuk mentransferkan kepada Sdr. **GILANG (DPO)** guna pembelian / memesan paket sabu tersebut, selanjutnya terdakwa I **BINTANG MEGANTARA Bin HERI DARMANTO** mengirimkan No. Rekening Bank BCA (untuk nomor rekening lupa) atas nama **MARIA** ke whatsapp milik terdakwa II **RIYAN ASFARI Bin (Alm) NUR**, lalu terdakwa II **RIYAN ASFARI Bin (Alm) NUR** meminjam sepeda motor milik teman terdakwa II **RIYAN ASFARI Bin (Alm) NUR** lalu berangkat menuju ke indomart Jl. Imam Bonjol Kota Salatiga untuk setor tunai, selanjutnya terdakwa II **RIYAN ASFARI Bin (Alm) NUR** langsung transfer ke Rekening tersebut melalui Rekening Bank BCA milik terdakwa I **BINTANG MEGANTARA Bin HERI DARMANTO** sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), setelah transfer kemudian bukti transfer terdakwa II **RIYAN ASFARI Bin (Alm) NUR** foto dikirimkan kepada Sdr. **GILANG (DPO)**, setelah itu Sdr. **GILANG** chat melalui Whatsapp milik terdakwa II **RIYAN ASFARI Bin (Alm) NUR** dan diminta untuk menuju ke arah Bawen,

Halaman 21 dari 50 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Slt



selanjutnya terdakwa II **RIYAN ASFARI Bin (Alm) NUR** menuju ke Bawen sesuai arahan dari Sdr. **GILANG**, setelah sampai di daerah Bawen kemudian Sdr. **GILANG** mengirimkan alamat paket sabu yang beralamatkan di daerah Bergas Kab. Semarang kepada terdakwa II **RIYAN ASFARI Bin (Alm) NUR** selanjutnya terdakwa II **RIYAN ASFARI Bin (Alm) NUR** langsung menuju ke alamat yang sebelumnya dikirimkan oleh Sdr. **GILANG** tersebut, dan sesampainya di alamat paket sabu tersebut, lalu paket sabu tersebut terdakwa II **RIYAN ASFARI Bin (Alm) NUR** ambil selanjutnya oleh terdakwa II **RIYAN ASFARI Bin (Alm) NUR** bawa pulang ke kos terdakwa I **BINTANG MEGANTARA Bin HERI DARMANTO**, selanjutnya terdakwa I **BINTANG MEGANTARA Bin HERI DARMANTO** dan terdakwa II **RIYAN ASFARI Bin (Alm) NUR** membuka paket sabu tersebut, lalu terdakwa I **BINTANG MEGANTARA Bin HERI DARMANTO** dan terdakwa II **RIYAN ASFARI Bin (Alm) NUR** gunakan / konsumsi sebagian narkotika jenis shabu tersebut, dengan menggunakan bong (Alat hisap shabu) yang telah terdakwa I **BINTANG MEGANTARA Bin HERI DARMANTO** dan terdakwa II **RIYAN ASFARI Bin (Alm) NUR** siapkan, dan setelah selesai menggunakan / mengonsumsi shabu tersebut, lalu sisa Paket Sabu yang kedua terdakwa beli / dapatkan dari Sdr. **GILANG** tersebut oleh terdakwa II **RIYAN ASFARI Bin (Alm) NUR** simpan didalam 1 (Satu) buah Kotak Hitam Tempat Kacamata merk Eiger kemudian dimasukkan kedalam almari tempat kos terdakwa I **BINTANG MEGANTARA Bin HERI DARMANTO**.

- Bahwa yang mempunyai ide untuk memesan / membeli Sabu dari Sdr. **GILANG (DPO)**, tersebut adalah **Terdakwa I BINTANG MEGANTARA Bin HERI DARMANTO** dan terdakwa II **RIYAN ASFARI Bin (Alm) NUR**, yang mana kedua terdakwa bersepakat untuk memesan paket sabu dan mengkonsumsinya secara bersama-sama.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa I **BINTANG MEGANTARA Bin HERI DARMANTO** dan terdakwa II **RIYAN ASFARI Bin (Alm) NUR** membeli sabu dan kemudian di ambil oleh terdakwa II **RIYAN ASFARI Bin (Alm) NUR** dialamat Bergas Kab. Semarang adalah untuk **Terdakwa I BINTANG MEGANTARA Bin HERI DARMANTO** konsumsi / gunakan bersama – sama dengan terdakwa II **RIYAN ASFARI Bin (Alm) NUR**
- Bahwa selain membeli Sabu dari Sdr. **GILANG (DPO)**, **Terdakwa I BINTANG MEGANTARA Bin HERI DARMANTO** dan terdakwa II **RIYAN ASFARI Bin (Alm) NUR** tidak pernah membeli dari orang lain, **Terdakwa I BINTANG MEGANTARA Bin HERI DARMANTO** dan terdakwa II **RIYAN**



ASFARI Bin (Alm) NUR, tidak pernah menjual kembali sabu yang mereka beli tersebut, hanya **Terdakwa I BINTANG MEGANTARA Bin HERI DARMANTO** dan terdakwa II **RIYAN ASFARI Bin (Alm) NUR** gunakan / konsumsi bersama – sama.

- Bahwa **Terdakwa I BINTANG MEGANTARA Bin HERI DARMANTO** dan terdakwa II **RIYAN ASFARI Bin (Alm) NUR** membeli / memesan paket shabu dari Sdr. **GILANG (DPO)** tersebut sudah 2 (dua) kali pembelian yaitu :

a. Untuk pembelian pertama pada hari Jumat, tanggal 05 Juli 2024, seharga 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) mendapatkan 1 (satu) paket shabu di dalam plastik klip kecil dengan berat kurang lebih sekitar 0,50 Gram, dikonsumsi oleh kedua terdakwa dan sudah habis;

b. Untuk pembelian kedua pada hari Minggu, tanggal 14 Juli 2024, seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) mendapatkan 1 (satu) paket shabu di dalam plastik klip kecil dengan berat kurang lebih sekitar 1 Gram, sebagian sudah dikonsumsi oleh kedua terdakwa dan masih ada sisa yang diamankan dan disita oleh team Satresnarkoba Polres Salatiga.

- Bahwa **Terdakwa I BINTANG MEGANTARA Bin HERI DARMANTO** dan terdakwa II **RIYAN ASFARI Bin (Alm) NUR** menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis **METAMFETAMINA (SABU)** tersebut dengan cara, awalnya pada hari Minggu, tanggal 14 Juli 2024, sekira pukul 20.30 wib setelah terdakwa II **RIYAN ASFARI Bin (Alm) NUR** berhasil mengambil paket shabu di alamat, kemudian pulang ke kos terdakwa I **BINTANG MEGANTARA Bin HERI DARMANTO**, selanjutnya untuk paket Sabu tersebut kedua terdakwa buka lalu terdakwa II **RIYAN ASFARI Bin (Alm) NUR** menyiapkan bong (Alat hisap shabu) dengan menggunakan botol bekas minuman juga menyiapkan korek api gas untuk membakar Sabu, setelah peralatan tersebut lengkap selanjutnya terdakwa I **BINTANG MEGANTARA Bin HERI DARMANTO** mengambil sebagian sabu menggunakan potongan sedotan warna putih lalu terdakwa I **BINTANG MEGANTARA Bin HERI DARMANTO** masukan kedalam pivot kaca kemudian pivot kaca yang berisi sabu tersebut oleh terdakwa I **BINTANG MEGANTARA Bin HERI DARMANTO** masukan kedalam sedotan yang terhubung dengan bong, lalu setelah siap kemudian bong tersebut terdakwa I **BINTANG MEGANTARA Bin HERI DARMANTO** pegang dan terdakwa I **BINTANG MEGANTARA Bin HERI DARMANTO**



membakar sabu didalam pivot kaca yang menempel pada ujung sedotan pada bong tersebut, setelah itu terdakwa I **BINTANG MEGANTARA Bin HERI DARMANTO** bakar kemudian terdakwa I **BINTANG MEGANTARA Bin HERI DARMANTO** menghisap hasil pembakaran sabu tersebut sebanyak 4 (empat) kali hisapan, dan setelah selesai kemudian terdakwa I **BINTANG MEGANTARA Bin HERI DARMANTO** menyerahkan bong berisi sabu kepada terdakwa II **RIYAN ASFARI Bin (Alm) NUR**, lalu gantian terdakwa II **RIYAN ASFARI Bin (Alm) NUR** menggunakan/mengkonsumsi Sabu tersebut dengan cara membakar sabu didalam pivot kaca yang menempel pada ujung sedotan pada bong tersebut, kemudian menghisap hasil pembakaran sabu tersebut sebanyak 4 (empat) kali hisapan setelah selesai kemudian terdakwa II **RIYAN ASFARI Bin (Alm) NUR** menyimpan sisa sabu tersebut kedalam almari kos terdakwa I **BINTANG MEGANTARA Bin HERI DARMANTO**, lalu pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekitar pukul 18.30 wib terdakwa I **BINTANG MEGANTARA Bin HERI DARMANTO** bersama terdakwa II **RIYAN ASFARI Bin (Alm) NUR** menggunakan /mengkonsumsi sisa sabu tersebut dengan cara yang sama, terdakwa I **BINTANG MEGANTARA Bin HERI DARMANTO** menghisap hasil pembakaran sabu tersebut sebanyak 4 (empat) kali hisapan dan kemudian bergantian terdakwa II **RIYAN ASFARI Bin (Alm) NUR** menghisap hasil pembakaran sabu tersebut sebanyak 4 (empat) kali hisapan kemudian sisa sabu tersebut dimasukan kedalam karet pivot warna merah dimasukan didalam kotak hitam kaca dan disimpan didalam almari kamar kos terdakwa I **BINTANG MEGANTARA Bin HERI DARMANTO**.

- Bahwa peran masing-masing dari kedua terdakwa adalah:

Peran **Terdakwa I BINTANG MEGANTARA Bin HERI DARMANTO** :

- a. Sepakat dengan terdakwa II **RIYAN ASFARI Bin (Alm) NUR** untuk memesan / membeli sabu.
- b. Sepakat menggunakan / mengonsumsi sabu ber 2 (berdua).
- c. Memesan / membeli sabu dari Sdr. **GILANG (DPO)**.
- d. Memberikan uang pembelian Paket sabu sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) kepada terdakwa II **RIYAN ASFARI Bin (Alm) NUR**.

Peran terdakwa II **RIYAN ASFARI Bin (Alm) NUR** adalah :

- a. Sepakat dengan **Terdakwa I BINTANG MEGANTARA Bin HERI DARMANTO** untuk memesan / membeli sabu.



b. Menerima uang pembelian Paket sabu sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dari **Terdakwa I BINTANG MEGANTARA Bin HERI DARMANTO**.

c. Mentransferkan uang pembelian paket sabu sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) kepada Sdr. **GILANG**.

d. Mengambil paket sabu yang dialamatkan Sdr. **GILANG** di daerah Bawen, Kab Semarang

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan urine **terdakwa I BINTANG MEGANTARA Bin HERI DARMANTO, dan terdakwa II RIYAN ASFARI Bin (Alm) NUR**, Nomor:R/337/VII/Res.4.2/2024/Res Sltg tanggal 16 Juli 2024, disangka melanggar Kesatu Pasal 114 ayat (1) Jo.Pasal 132 ayat (1), Atau Kedua Pasal 112 ayat (1) J.Pasal 132 ayat (1), Atau Ketiga Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika di UPTD RSU Daerah Kota Salatiga No.20/VII/P.JIWA/2024 tanggal 16 Juli 2024 dengan hasil pemeriksaan urine **terdakwa I BINTANG MEGANTARA Bin HERI DARMANTO, dan terdakwa II RIYAN ASFARI Bin (Alm) NUR** POSITIF (+) atau mengandung zat Narkotika Golongan I **Amphetamine (AMP), dan Methamphetamine (MET)**.

- Bahwa berdasarkan Surat Permintaan pemeriksaan barang bukti Narkotika secara Laboratoris pada **Bidang Laboratorium Forensik Kriminalistik Kepolisian Daerah Jawa Tengah** Nomor : R / 338 / VII / Res.4.2 / 2024 / Res. Sltg, Tanggal 17 Juli 2024, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jateng No.Lab:2096/NNF/2024, dengan barang Bukti berupa :

- a. BB-4536/2024/NNF berupa 1 (satu) buah pipa kaca berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,00948 gram;
- b. BB-4537/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,11582 gram;
- c. BB-4538/2024/NNF berupa 1 (satu) buah pipa kaca berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,00185 gram;

Barang bukti tersebut di atas disita dari **terdakwa I BINTANG MEGANTARA Bin HERI DARMANTO, dan terdakwa II RIYAN ASFARI Bin (Alm) NUR**.

Bahwa dengan kesimpulan pemeriksaan, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan BB-4536/2024/NNF, BB-4537/2024/NNF, dan BB-4538/2024/NNF, berupa serbuk kristal tersebut di atas adalah mengandung METHAMPHETAMINA terdaftar dalam Golongan



I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa dalam melakukan permufakatan jahat didalam, membeli, memiliki, menyimpan, menguasai, serta melakukan penyalahgunaan dengan cara menggunakan bagi dirinya sendiri Narkotika golongan I bentuk bukan tanaman jenis Methampetamina (Shabu), terdakwa I **BINTANG MEGANTARA Bin HERI DARMANTO** dan terdakwa II **RIYAN ASFARI Bin (Alm) NUR**, tidak mempunyai hak serta ijin dari Pemerintah Republik Indonesia ataupun pihak yang berwenang.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ANDRYAS NOVA NUR WIJAYANTO Bin SUDARMAN di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan Saksi membenarkan semua keterangan yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh Penyidik;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II karena dugaan penyalahgunaan narkotika golongan I jenis sabu yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama Tim Satresnarkoba Polres Salatiga melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II hari Senin, tanggal 15 Juli 2024, pukul 19.45 WIB, di Kos Jalan Merpati, Klaseman, Kelurahan Mangunsari, Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan 5 (lima) petugas lainnya dari Tim Satresnarkoba Polres Salatiga;
- Bahwa kejadian penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II berawal pada hari Senin, tanggal 15 Juli 2024, sekitar pukul 18.00 WIB, Saksi dan Tim Satresnarkoba Polres Salatiga mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Kos Jalan Merpati, Klaseman, Kelurahan Mangunsari, Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga sering digunakan



sebagai tempat melakukan dugaan penyalahgunaan narkotika. Dengan adanya informasi tersebut, selanjutnya Saksi dan tim sekitar pukul 19.45 WIB, Saksi dan tim melakukan penyelidikan ditempat tersebut. Selanjutnya, Saksi dan tim mendapati 2 (dua) orang yang gerak geriknya mencurigakan;

- Bahwa Saksi dan tim kemudian melakukan pengamanan terhadap kedua orang tersebut yaitu Terdakwa I dan Terdakwa II, Saksi dan tim melakukan interogasi kedua orang tersebut dan keduanya mengakui baru mengkonsumsi/menggunakan paket yang diduga narkotika jenis sabu;
- Bahwa setelah Saksi dan tim mendapatkan informasi tersebut, selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap Para Terdakwa dan ditemukan barang bukti yaitu:

a. Dari Terdakwa I:

1) 1 (satu) buah kotak hitam temat kacamata merk eiger yang didalamnya berisi:

- a) 1 (satu) buah pivot kaca bening yang di dalamnya masih ada sisa sabunya;
- b) 1 (satu) buah pivot kaca bening yang ada karet warna merah di dalamnya berisi 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip kecil bening dengan berat kotor berikut plastik klip bening seberat 0,19 gram;
- c) 1 (satu) buah korek api gas warna merah modifikasi;
- d) 1 (satu) buah potong sedotan lancip warna putih;
- e) 1 (satu) buah klip bekas;

2) 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu) dari botol bekas minuman warna bening dengan tutup botol warna putih terdapat 2 (dua) lubang masing-masing lubang terdapat sedotan warna putih, salah satu sedotan terdapat pivot kaca bening yang masih terdapat sisa sabu;

3) 1 (satu) buah plastik klip bening bekas sabu;

b. Dari Terdakwa II:

1) 1 (satu) unit *handphone* merk vivo warna hitam berikut simcardnya;

- Bahwa barang-barang tersebut ditemukan di dalam kamar di Kos Terdakwa I di Jalan Merpati, Klaseman, Kelurahan Mangunsari, Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga tersebut;
- Bahwa barang bukti tersebut merupakan milik Para Terdakwa dan kemudian barang bukti tersebut disita;



- Bahwa para Terdakwa mendapatkan paket yang diduga narkotika jenis sabu tersebut karena membeli dari Sdr. GILANG seharga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu Rupiah) untuk 1F atau 1 (satu) gram paket yang diduga narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi mengetahui kronologi pembelian paket yang diduga narkotika jenis sabu berawal pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 Terdakwa I menjual *handphone* miliknya kepada temannya seharga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu Rupiah). Setelah itu Terdakwa I menghubungi Sdr.GILANG menanyakan apakah ada paket yang diduga narkotika jenis sabu dan Sdr.GILANG menjawab ada. Kemudian Terdakwa I memesan paket yang diduga narkotika jenis sabu kepada Sdr.GILANG sebanyak 1F/ 1 (satu) gram. Kemudian Sdr.GILANG mengirimkan nomor rekening BCA atas nama MARIA dan menyuruh Terdakwa I untuk mentransfer uang pembelian paket yang diduga narkotika jenis sabu. Kemudian Terdakwa I meminta tolong Terdakwa II untuk mentransfer uang pembelian paket yang diduga narkotika jenis sabu sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu Rupiah) kepada Sdr.GILANG ke rekening BCA Sdr.GILANG atas nama MARIA. Selanjutnya Terdakwa II mentrasfer uang pembelian paket yang diduga narkotika jenis sabu tersebut di Indomaret Jalan Imam Bonjol Salatiga kemudian bukti trasfer tersebut difoto menggunakan *handphone* Terdakwa II lalu dikirimkan kepada Sdr. GILANG. Setelah itu Sdr. GILANG mengirim pesan *WhatsApp* ke *handphone* Terdakwa II meminta Terdakwa II menuju ke Bawen. Kemudian Terdakwa II menuju ke Bawen sesuai arahan Sdr. GILANG. Setelah sampai di Bawen kemudian Sdr. GILANG mengirimkan suatu alamat di daerah Bergas Kab. Semarang. Sesampainya di alamat tersebut Terdakwa II mengambil paket paket yang diduga narkotika jenis sabu kemudian dibawa ke kos Terdakwa I yaitu di Kos di Jalan Merpati, Klaseman, Kelurahan Mangunsari, Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga. Selanjutnya paket yang diduga narkotika jenis sabu tersebut digunakan Terdakwa I dan Terdakwa II dengan cara dihisap menggunakan alat Bong;
- Bahwa tujuan para Terdakwa menggunakan shabu adalah untuk digunakan sendiri;
- Bahwa saksi mengetahui Para Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli paket yang diduga narkotika jenis sabu dari Sdr. GILANG dan uang yang digunakan adalah uang dari Terdakwa I dan Terdakwa II, kemudian paket yang diduga narkotika jenis sabu tersebut dipakai secara bersama-sama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembelian pertama Para Terdakwa membeli dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu Rupiah) dari uang hasil patungan Para Terdakwa untuk digunakan bersama-sama;
- Bahwa pada pembelian kedua, Para Terdakwa membeli dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu Rupiah) dengan menggunakan uang Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I menggunakan narkoba jenis sabu sejak tahun 2017 dan Terdakwa I pernah dihukum berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Ungaran karena menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa I pada tahun 2021 pernah dihukum berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Salatiga karena menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa setelah dilakukan tes urine terhadap kedua Terdakwa dan hasilnya adalah positif;
- Bahwa Terdakwa II sudah lama menggunakan narkoba jenis sabu, namun baru pertama kali tertangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli, menguasai dan memakai ganja dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa kooperatif dan tidak melawan saat ditangkap;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. TRI YULIANTO Bin Alm. SUJOKO di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan Saksi membenarkan semua keterangan yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh Penyidik;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap para Terdakwa karena dugaan penyalahgunaan narkoba golongan I jenis sabu yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui kronologi penangkapan para Terdakwa bermula pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekira pukul 19.45 WIB, saat itu Saksi sedang berada di rumahnya, tiba-tiba datang petugas kepolisian yang memperkenalkan sebagai petugas Sat Resnarkoba Polres Salatiga menemui saksi dan meminta saksi untuk menyaksikan jalannya pengeledahan terhadap Terdakwa I BINTANG MEGANTARA dan Terdakwa II RIYAN ASFARI di Kos Jalan Merpati Klaseman Kelurahan Mangunsari, Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga;

Halaman 29 dari 50 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan petugas Para Terdakwa diduga melakukan pemufakatan jahat dalam menjadi perantara jual beli, membeli, memiliki, menyimpan, menguasai dan menggunakan Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa Saksi melihat ada 5 (lima) petugas lainnya dari tim Satresnarkoba Polres Salatiga yang juga melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa penggeledahan tersebut juga disaksikan oleh Sdr. MISBAKUL MUNIR yang merupakan tetangga Saksi;
- Bahwa Saksi melihat ada 2 (dua) orang yang diamankan Petugas yaitu Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa Saksi mengetahui dari penggeledahan tersebut petugas menemukan barang bukti berupa :
 - a. Dari Terdakwa I:
 - 1) 1 (satu) buah kotak hitam temat kacamata merk eiger yang didalamnya berisi:
 - a) 1 (satu) buah pivot kaca bening yang di dalamnya masih ada sisa sabunya;
 - b) 1 (satu) buah pivot kaca bening yang ada karet warna merah di dalamnya berisi 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip kecil bening dengan berat kotor berikut plastik klip bening seberat 0,19 gram;
 - c) 1 (satu) buah korek api gas warna merah modifikasi;
 - d) 1 (satu) buah potong sedotan lancip warna putih;
 - e) 1 (satu) buah klip bekas;
 - 2) 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu) dari botol bekas minuman warna bening dengan tutup botol warna putih terdapat 2 (dua) lubang masing-masing lubang terdapat sedotan warna putih, salah satu sedotan terdapat pivot kaca bening yang masih terdapat sisa sabu;
 - 3) 1 (satu) buah plastik klip bening bekas sabu;
 - b. Dari Terdakwa II:
 - 1) 1 (satu) unit *handphone* merk vivo warna hitam berikut simcardnya;
- Bahwa kemudian petugas melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
- Bahwa barang bukti tersebut di temukan di dalam kamar di Kos di Jalan Merpati, Klaseman, Kelurahan Mangunsari, Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga milik Terdakwa I;

Halaman 30 dari 50 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa alasan Para Terdakwa ditangkap petugas karena Para Terdakwa diduga telah menggunakan narkoba jenis sabu tanpa izin;
 - Bahwa Para Terdakwa diduga menggunakan narkoba jenis sabu dengan menggunakan alat Bong;
 - Bahwa petugas menanyakan dari mana Para Terdakwa mendapatkan paket diduga narkoba jenis sabu dan menurut keterangan Para Terdakwa mendapatkan paket diduga narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. GILANG;
 - Bahwa Para Terdakwa membeli paket diduga narkoba jenis sabu tersebut dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu Rupiah) untuk 1F atau 1 gram paket diduga narkoba jenis sabu;
 - Bahwa uang yang digunakan untuk membeli paket diduga narkoba jenis sabu adalah uang Terdakwa I dari hasil menjual *handphone*-nya ;
 - Bahwa tujuan Para Terdakwa membeli paket diduga narkoba jenis sabu adalah untuk digunakan sendiri;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa I pernah dijatuhi hukuman karena menggunakan paket diduga narkoba jenis sabu;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membeli, menguasai dan memakai ganja dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I BINTANG MEGANTARA Bin HERY DARMANTO

memberikan keterangan pada pokoknya yaitu:

- Bahwa Terdakwa I mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan dugaan Terdakwa I tanpa hak dan melawan hukum membeli, memiliki, menyimpan, menguasai, serta melakukan penyalahgunaan dengan cara menggunakan bagi dirinya sendiri Narkoba Golongan I bentuk bukan tanaman jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa I sebelumnya telah dimintai keterangan yang dicatat dalam BAP Kepolisian;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekitar jam 19.45 WIB, Para Terdakwa ditanggap oleh 5 (lima) orang Petugas Kepolisian Satres Narkoba Polres Salatiga di kos Terdakwa I yang beralamat di Jalan Merpati Klaseman Kelurahan Mangunsari, Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga karena keduanya kedapatan menggunakan narkoba jenis sabu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penangkapan disaksikan oleh masyarakat yaitu Saksi TRI YULIANTO dan Sdr. MISBAKUL MUNIR;

- Bahwa Petugas Kepolisian Satres Narkoba Polres Salatiga yang saat itu menangkap Para Terdakwa menemukan dan menyita barang bukti, yaitu:

a. Dari Terdakwa I:

- 1) 1 (satu) buah kotak hitam temat kacamata merk eiger yang didalamnya berisi:
 - a) 1 (satu) buah pivot kaca bening yang di dalamnya masih ada sisa sabunya;
 - b) 1 (satu) buah pivot kaca bening yang ada karet warna merah di dalamnya berisi 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip kecil bening dengan berat kotor berikut plastik klip bening seberat 0,19 gram;
 - c) 1 (satu) buah korek api gas warna merah modifikasi;
 - d) 1 (satu) buah potong sedotan lancip warna putih;
 - e) 1 (satu) buah klip bekas;
- 2) 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu) dari botol bekas minuman warna bening dengan tutup botol warna putih terdapat 2 (dua) lubang masing-masing lubang terdapat sedotan warna putih, salah satu sedotan terdapat pivot kaca bening yang masih terdapat sisa sabu;
- 3) 1 (satu) buah plastik klip bening bekas sabu;

b. Dari Terdakwa II:

- 1) 1 (satu) unit *handphone* merk vivo warna hitam berikut simcardnya;

- Bahwa seluruh barang bukti tersebut adalah milik Para Terdakwa yang ditemukan di dalam kamar kos Terdakwa I;
- Bahwa kronologi Para Terdakwa mendapatkan barang bukti tersebut bermula pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 Terdakwa I menjual *handphone* miliknya dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu Rupiah) kepada temannya. Setelah mendapatkan uang tersebut, Para Terdakwa menghubungi Sdr. GILANG terkait ketersediaan paket diduga narkoba jenis sabu dan kemudian Para Terdakwa memesan sebanyak 1F. Sdr. GILANG kemudian mengirim nomor rekening BCA atas nama MARIA yang kemudian ditindaklanjuti oleh Terdakwa I dengan meminta Terdakwa II untuk mentransfer uang pembelian narkoba jenis sabu sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu Rupiah) menggunakan uang Terdakwa I yang diperoleh dari menjual *handphone* miliknya. Terdakwa II mentransfer uang tersebut melalui Indomaret Jalan Imam Bonjol Salatiga

Halaman 32 dari 50 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Slt



kemudian mengambil foto bukti transfer serta mengirimkan foto tersebut pada Sdr. GILANG;

- Bahwa setelah bukti transfer dikirimkan oleh Terdakwa II, Sdr. GILANG mengirim pesan melalui *WhatsApp* Terdakwa II dan meminta Terdakwa II menuju Bawen. Terdakwa II mengikuti petunjuk Sdr. GILANG dan menuju alamat yang dikirimkan yaitu di daerah Bergas Kab. Semarang dengan menggunakan sepeda motor milik teman Terdakwa II. Setelah mendapatkan paket narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa II membawanya ke kos Terdakwa I dan selanjutnya Para Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara dihisap menggunakan alat bong;
 - Bahwa Terdakwa I yang awal mulanya memiliki ide untuk membeli dan menggunakan paket diduga narkoba jenis sabu kemudian Terdakwa I mengajak Terdakwa II dengan membeli dari Sdr. GILANG sebanyak 2 (dua) kali. Pada pembelian pertama Para Terdakwa membeli dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus Rupiah) dengan uang patungan Para Terdakwa untuk digunakan bersama-sama. Pada pembelian kedua, Para Terdakwa membeli dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu Rupiah) dengan menggunakan uang Terdakwa I;
 - Bahwa Terdakwa I telah menggunakan narkoba jenis sabu sejak tahun 2017 untuk digunakan sendiri, yang oleh karenanya Terdakwa I pernah dihukum karena penggunaan narkoba jenis sabu pada tahun 2017 berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Ungaran dengan pidana 1 (satu) tahun penjara dan pada tahun 2021 berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Salatiga dengan pidana 2 (dua) tahun penjara;
 - Bahwa Terdakwa I terakhir kali menggunakan paket diduga narkoba jenis sabu yaitu pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 saat Para Terdakwa ditangkap dan saat dilakukan tes urin, hasil pemeriksaan Terdakwa I adalah positif menggunakan narkoba jenis sabu;
 - Bahwa Terdakwa I membeli paket diduga narkoba jenis sabu untuk digunakan sendiri sebagai peningkat stamina dalam pekerjaan Terdakwa I sehari-hari yaitu sebagai supir pribadi;
 - Bahwa Terdakwa I merasa bersalah, menyesal, serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;
 - Bahwa Terdakwa I membenarkan barang bukti yang ditunjukkan pada persidangan;
- 2. Terdakwa II RIYAN ASFARI Bin NUR** memberikan keterangan pada pokoknya yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan dugaan Terdakwa II tanpa hak dan melawan hukum membeli, memiliki, menyimpan, menguasai, serta melakukan penyalahgunaan dengan cara menggunakan bagi dirinya sendiri Narkotika Golongan I bentuk bukan tanaman jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa II sebelumnya telah diminta keterangan yang dicatat dalam BAP Kepolisian;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekitar jam 19.45 WIB, Para Terdakwa ditangkap oleh 5 (lima) orang Petugas Kepolisian Satres Narkoba Polres Salatiga di kos Terdakwa I yang beralamat di Jalan Merpati Klaseman Kelurahan Mangunsari, Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga karena keduanya kedapatan menggunakan paket diduga narkotika jenis sabu. Penangkapan disaksikan oleh masyarakat yaitu Saksi TRI YULIANTO dan Sdr. MISBAKUL MUNIR;
- Bahwa Petugas Kepolisian Satres Narkoba Polres Salatiga yang saat itu menangkap Para Terdakwa menemukan dan menyita barang bukti, yaitu:
 - a. Dari Terdakwa I:
 - 1) 1 (satu) buah kotak hitam temat kacamata merk eiger yang didalamnya berisi:
 - a) 1 (satu) buah pivot kaca bening yang di dalamnya masih ada sisa sabunya;
 - b) 1 (satu) buah pivot kaca bening yang ada karet warna merah di dalamnya berisi 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip kecil bening dengan berat kotor berikut plastik klip bening seberat 0,19 gram;
 - c) 1 (satu) buah korek api gas warna merah modifikasi;
 - d) 1 (satu) buah potong sedotan lancip warna putih;
 - e) 1 (satu) buah klip bekas;
 - 2) 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu) dari botol bekas minuman warna bening dengan tutup botol warna putih terdapat 2 (dua) lubang masing-masing lubang terdapat sedotan warna putih, salah satu sedotan terdapat pivot kaca bening yang masih terdapat sisa sabu;
 - 3) 1 (satu) buah plastik klip bening bekas sabu;
 - b. Dari Terdakwa II:
 - 2) 1 (satu) unit *handphone* merk vivo warna hitam berikut simcardnya;
- Bahwa seluruh barang bukti tersebut adalah milik Para Terdakwa yang ditemukan di dalam kamar kos Terdakwa I;

Halaman 34 dari 50 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologi Para Terdakwa mendapatkan barang bukti tersebut bermula pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 Terdakwa I menjual *handphone* miliknya dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu Rupiah) kepada temannya. Setelah mendapatkan uang tersebut, Para Terdakwa menghubungi Sdr. GILANG terkait ketersediaan paket diduga narkoba jenis sabu dan kemudian Para Terdakwa memesan sebanyak 1F. Sdr. GILANG kemudian mengirim nomor rekening BCA atas nama MARIA yang kemudian ditindaklanjuti oleh Terdakwa I dengan meminta Terdakwa II untuk mentransfer uang pembelian paket diduga narkoba jenis sabu sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu Rupiah) menggunakan uang Terdakwa I yang diperoleh dari menjual *handphone* miliknya. Terdakwa II mentransfer uang tersebut melalui Indomaret Jalan Imam Bonjol Salatiga kemudian mengambil foto bukti transfer serta mengirimkan foto tersebut pada Sdr. GILANG;
- Bahwa setelah bukti transfer dikirimkan oleh Terdakwa II, Sdr. GILANG mengirim pesan melalui WhatsApp Terdakwa II dan meminta Terdakwa II menuju Bawen. Terdakwa II mengikuti petunjuk Sdr. GILANG dan menuju alamat yang dikirimkan yaitu di daerah Bergas Kab. Semarang dengan menggunakan sepeda motor milik teman Terdakwa II. Setelah mendapatkan paket diduga narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa II membawanya ke kos Terdakwa I dan selanjutnya Para Terdakwa menggunakan paket diduga narkoba jenis sabu tersebut dengan cara dihisap menggunakan alat bong;
- Bahwa Terdakwa I yang awal mulanya memili ide untuk membeli dan menggunakan paket diduga narkoba jenis sabu kemudian Terdakwa I mengajak Terdakwa II dengan membeli dari Sdr. GILANG sebanyak 2 (dua) kali. Pada pembelian pertama Para Terdakwa membeli dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu Rupiah) dengan uang patungan Para Terdakwa untuk digunakan bersama-sama. Pada pembelian kedua, Para Terdakwa membeli dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu Rupiah) dengan menggunakan uang Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa II terakhir kali menggunakan paket diduga narkoba jenis sabu yaitu pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 saat Para Terdakwa ditangkap dan saat dilakukan tes urin, hasil pemeriksaan Terdakwa II adalah positif menggunakan sabu;
- Bahwa Terdakwa II membeli paket diduga narkoba jenis sabu untuk digunakan sendiri sebagai peningkat stamina agar tidak mengantuk dalam pekerjaan Terdakwa II sehari-hari yaitu sebagai operator pada PT. SCI;

Halaman 35 dari 50 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II merasa bersalah, menyesal, serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa Terdakwa II membenarkan barang bukti yang ditunjukkan pada persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan pula bukti Surat yaitu:

1. Keterangan Kesehatan Narkoba Nomor : 20/VII/P.JIWA/2024, tanggal 16 Juli 2024, yang ditandatangani oleh dr. IFFAH QOIMATUN, Sp. KJ M. Kes. atas nama BINTANG MEGANTARA Bin HERY DARMANTO, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan Ditemukan Zat Narkoba berupa Amphetamine dan Methamphetamine;
2. Keterangan Kesehatan Narkoba Nomor : 21/VII/P.JIWA/2024, tanggal 16 Juli 2024, yang ditandatangani oleh dr. IFFAH QOIMATUN, Sp. KJ M. Kes. atas nama RIYAN ASFARI Bin NUR, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan Ditemukan Zat Narkoba berupa Amphetamine dan Methamphetamine;
3. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Daerah Jawa Tengah No. Lab : 2096/NNF/2024 tanggal 17 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Bowo Nurcahyo, S.Si., M.Biotech, Eko Ferry Prasetyo, S.Si dan Dany Apriastuti, A.Md. Farm., S.E. selaku Pemeriksa dan diketahui Budi Santoso, S.Si., M.Si. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik dengan kesimpulan sebagai berikut :
Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan:
BB-4536/2024/NNF dan BB-4538/2024/NNF berupa serbuk kristal dalam pipet kaca, serta BB-4537/2024/NNF berupa serbuk kristal mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
4. Surat Rekomendasi Tim Asesmen Terpadu a.n. BINTANG MEGANTARA Bin HERY DARMANTO dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Temanggung Nomor: R/171/VII/KA/PB.06/2024/BNNK-TMG, tanggal 20 Juli 2024, yang ditandatangani oleh Drs. Triatmo Hamardiyono, M.Si selaku Ketua Tim Asesmen Terpadu dengan Saran sebagai berikut : Dari hasil pemeriksaan keseluruhan yang bersangkutan merupakan penyalahguna zat narkotika jenis sabu dengan kategori situasional dan taraf pemakaian terhadap zat dengan derajat tahap relapse dan direkomendasikan kepada Tersangka BINTANG MEGANTARA Bin HERY

Halaman 36 dari 50 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DARMANTO untuk proses hukum lebih lanjut dan melaksanakan proses rehabilitasi dalam Lembaga Pemasyarakatan selama 12 (dua belas) kali pertemuan;

5. Surat Rekomendasi Tim Asesmen Terpadu a.n. RIYAN ASFARI Bin NUR dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Temanggung Nomor: B/172/VII/KA/PB.06/2024/BNNK-TMG, tanggal 20 Juli 2024, yang ditandatangani oleh Drs. Triatmo Hamardiyono, M.Si selaku Ketua Tim Asesmen Terpadu dengan Saran sebagai berikut : Dari hasil pemeriksaan keseluruhan yang bersangkutan merupakan penyalahguna zat narkotika jenis sabu dengan kategori dan taraf pemakaian terhadap zat derajat tahap coba pakai dan direkomendasikan kepada Tersangka RIYAN ASFARI Bin NUR untuk proses hukum lebih lanjut dan melaksanakan proses rehabilitasi dalam Lembaga Pemasyarakatan selama 12 (dua belas) kali pertemuan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kotak hitam tempat kacamata merk Eiger;
2. 1 (satu) buah pivot kaca bening yang di dalamnya masih ada sisa sabu;
3. 1 (satu) buah pivot kaca bening yang ada karet warna merah yang di dalamnya berisi 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip kecil warna bening;
4. 1 (satu) buah korek api gas warna merah modifikasi;
5. 1 (satu) buah potongan sedotan lancip warna putih;
6. 1 (satu) buah plastic klip bekas;
7. 1 (satu) buah bong (alat penghisap sabu) dari botol bekas minuman warna bening dengan tutup botol warna putih terdapat 2 (dua) lubang masing-masing lubang terdapat sedotan warna putih, salah satu sedotan terdapat pivot kaca bening yang masih terdapat sisa sabu;
8. 1 (satu) buah plastik klip bekas;
9. 1 (satu) buah *handphone* merk Vivo warna hitam;

Bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan barang bukti tersebut dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi yang bernama Saksi **ANDRYAS NOVA NUR WIJAYANTO Bin SUDARMAN** beserta tim Satresnarkoba Polres Salatiga karena membawa dan menguasai Narkotika Golongan I jenis Shabu yang terjadi pada hari Senin, tanggal 15 Juli 2024, pukul 19.45 WIB, di Kos di Jalan Merpati, Klaseman, Kelurahan Mangunsari, Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga;
- Bahwa penangkapan terhadap Para Terdakwa berawal pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024, sekitar Jam: 18.00 WIB, Tim Satresnarkoba Polres Salatiga mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Kos di Jalan Merpati, Klaseman, Kelurahan Mangunsari, Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga sering digunakan sebagai tempat melakukan penyalahgunaan Narkotika. Dari informasi tersebut selanjutnya Saksi **ANDRYAS NOVA NUR WIJAYANTO Bin SUDARMAN** beserta Tim Satresnarkoba Polres Salatiga melakukan penyelidikan ditempat tersebut. Kemudian pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekitar pukul 19.45 WIB, Saksi **ANDRYAS NOVA NUR WIJAYANTO Bin SUDARMAN** beserta Tim Satresnarkoba Polres Salatiga mendatangi Kos di Jalan Merpati, Klaseman, Kelurahan Mangunsari, Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga tersebut, dan ditempat tersebut didapati 2 (dua) orang yang gerak geriknya mencurigakan. Selanjutnya Saksi **ANDRYAS NOVA NUR WIJAYANTO Bin SUDARMAN** beserta Tim Satresnarkoba Polres Salatiga melakukan intrograsi kepada kedua oarang tersebut dan mereka mengaku bernama BINTANG MEGANTARA (Terdakwa I) dan RIYAN ASFARI (Terdakwa II). Keduanya mengakui habis mengkonsumsi/menggunakan sabu. Kemudian Para Terdakwa tersebut diamankan. Selanjutnya Saksi **ANDRYAS NOVA NUR WIJAYANTO Bin SUDARMAN** beserta tim Satresnarkoba Polres Salatiga mencari 2 (dua) orang Saksi dari masyarakat yaitu Saksi TRI YULIANTO dan Sdr. MISBAKUL MUNIR kemudian melakukan penggeledahan terhadap kedua Terdakwa dengan disaksikan oleh kedua Saksi dari masyarakat tersebut;
- Bahwa pada pukul 19.45 WIB dilakukan penggeledahan terhadap kedua Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa:
 - a. Dari Terdakwa I:
 - 1) 1 (satu) buah kotak hitam temat kacamata merk eiger yang didalamnya berisi:
 - a) 1 (satu) buah pivot kaca bening yang di dalamnya masih ada sisa sabunya;
 - b) 1 (satu) buah pivot kaca bening yang ada karet warna merah di dalamnya berisi 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip kecil



bening dengan berat kotor berikut plastik klip bening seberat 0,19 gram;

- c) 1 (satu) buah korek api gas warna merah modifikasi;
- d) 1 (satu) buah potong sedotan lancip warna putih;
- e) 1 (satu) buah klip bekas;

2) 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu) dari botol bekas minuman warna bening dengan tutup botol warna putih terdapat 2 (dua) lubang masing-masing lubang terdapat sedotan warna putih, salah satu sedotan terdapat pivot kaca bening yang masih terdapat sisa sabu;

3) 1 (satu) buah plastik klip bening bekas sabu;

b. Dari Terdakwa II:

1) 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo warna hitam berikut simcardnya;

- Bahwa terhadap barang bukti tersebut dilakukan penyitaan oleh Tim Sat Resnarkoba Polres Salatiga;
- Bahwa setelah menemukan dan menyita barang bukti yang berkaitan dengan perkara tersebut, selanjutnya Para Terdakwa dibawa ke Kantor Sat Resnarkoba Polres Salatiga guna proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa kronologi Para Terdakwa membeli barang bukti Shabu awalnya pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 Terdakwa I menjual HP nya kepada temannya seharga Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa I menghubungi Sdr.GILANG menanyakan apakah ada barang/Shabu dan Sdr. GILANG menjawab ada. Kemudian Terdakwa I memesan Shabu kepada Sdr. GILANG sebanyak 1F/ 1 (satu) gram. Kemudian Sdr. GILANG mengirimkan nomor rekening BCA atas nama MARIA dan menyuruh Terdakwa I untuk mentransfer uang pembelian Shabunya. Kemudian Terdakwa I meminta tolong Terdakwa II untuk mentransfer uang pembelian Shabu sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu Rupiah) kepada Sdr. GILANG ke rekening BCA Sdr. GILANG atas nama MARIA. Selanjutnya Terdakwa II mentrasfer uang pembelian sabu tersebut di Indomaret Jalan Imam Bonjol Salatiga kemudian bukti trasfer tersebut difoto pakai *handphone* Terdakwa II lalu dikirimkan kepada Sdr. GILANG. Setelah itu Sdr. GILANG mengirim pesan *WhatsApp* ke *handphone* Terdakwa II meminta Terdakwa II menuju ke Bawen. Kemudian Terdakwa II menuju ke Bawen sesuai arahan Sdr. GILANG. Setelah sampai di Bawen kemudian Sdr. GILANG mengirimkan suatu alamat di daerah Bergas Kab. Semarang. Sesampainya di alamat tersebut Terdakwa II mengambil paket narkoba jenis sabunya kemudian dibawa ke kos Terdakwa I yaitu di Kos di Jalan Merpati, Klaseman, Kelurahan Mangunsari, Kecamatan Sidomukti, Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salatiga. Selanjutnya paket narkotika jenis sabu tersebut digunakan Terdakwa I dan Terdakwa II dengan cara dihisap menggunakan alat Bong;

- Bahwa Para Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli paket narkotika jenis sabu kepada Sdr. Gilang ;
- Bahwa pembelian pertama Para Terdakwa membeli dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu Rupiah) dengan uang patungan Para Terdakwa untuk digunakan bersama-sama;
- Bahwa pada pembelian kedua, Para Terdakwa membeli dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu Rupiah) dengan menggunakan uang Terdakwa I;
- Bahwa Para Terdakwa terakhir kali menggunakan narkotika jenis sabu yaitu pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 saat Para Terdakwa ditangkap dan saat dilakukan tes urin, hasil pemeriksaan Terdakwa II adalah positif menggunakan sabu;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa membeli Shabu adalah untuk Para Terdakwa gunakan/konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa I membeli narkotika jenis sabu untuk digunakan sendiri sebagai peningkat stamina dalam pekerjaan Terdakwa I sehari-hari yaitu sebagai supir pribadi;
- Bahwa Terdakwa II membeli narkotika jenis sabu untuk digunakan sendiri sebagai peningkat stamina agar tidak mengantuk dalam pekerjaan Terdakwa II sehari-hari yaitu sebagai operator pada PT. SCI;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membeli, menguasai dan memakai Shabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan bukti Surat Keterangan Kesehatan Narkoba Nomor : 20/VII/P.JIWA/2024, tanggal 16 Juli 2024, yang ditandatangani oleh dr. IFFAH QOIMATUN, Sp. KJ M. Kes. atas nama BINTANG MEGANTARA Bin HERY DARMANTO, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan Ditemukan Zat Narkoba berupa Amphetamine dan Methamphetamine ;
- Bahwa berdasarkan bukti Surat Keterangan Kesehatan Narkoba Nomor : 21/VII/P.JIWA/2024, tanggal 16 Juli 2024, yang ditandatangani oleh dr. IFFAH QOIMATUN, Sp. KJ M. Kes. atas nama RIYAN ASFARI Bin NUR, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan Ditemukan Zat Narkoba berupa Amphetamine dan Methamphetamine;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Daerah Jawa Tengah No. Lab : 2096/NNF/2024 tanggal 17 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Bowo Nurcahyo,S.Si.,M.Biotech, Eko Ferry Prasetyo, S.Si dan Dany

Halaman 40 dari 50 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apriastuti, A.Md. Farm., S.E. selaku Pemeriksa dan diketahui Budi Santoso, S.Si., M.Si. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik dengan kesimpulan sebagai berikut :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan:

BB-4536/2024/NNF dan BB-4538/2024/NNF berupa serbuk kristal dalam pipet kaca, serta BB-4537/2024/NNF berupa serbuk kristal mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Surat Rekomendasi Tim Asesmen Terpadu a.n. BINTANG MEGANTARA Bin HERY DARMANTO dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Temanggung Nomor: R/171/VII/KA/PB.06/2024/BNNK-TMG, tanggal 20 Juli 2024, yang ditandatangani oleh Drs. Triatmo Hamardiyono, M.Si selaku Ketua Tim Asesmen Terpadu dengan Saran sebagai berikut : Dari hasil pemeriksaan keseluruhan yang bersangkutan merupakan penyalahguna zat narkotika jenis sabu dengan kategori situasional dan taraf pemakaian terhadap zat dengan derajat tahap relapse dan direkomendasikan kepada Tersangka BINTANG MEGANTARA Bin HERY DARMANTO untuk proses hukum lebih lanjut dan melaksanakan proses rehabilitasi dalam Lembaga Pemasyarakatan selama 12 (dua belas) kali pertemuan;
- Bahwa Surat Rekomendasi Tim Asesmen Terpadu a.n. RIYAN ASFARI Bin NUR dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Temanggung Nomor: B/172/VII/KA/PB.06/2024/BNNK-TMG, tanggal 20 Juli 2024, yang ditandatangani oleh Drs. Triatmo Hamardiyono, M.Si selaku Ketua Tim Asesmen Terpadu dengan Saran sebagai berikut : Dari hasil pemeriksaan keseluruhan yang bersangkutan merupakan penyalahguna zat narkotika jenis sabu dengan kategori dan taraf pemakaian terhadap zat derajat tahap coba pakai dan direkomendasikan kepada Tersangka RIYAN ASFARI Bin NUR untuk proses hukum lebih lanjut dan melaksanakan proses rehabilitasi dalam Lembaga Pemasyarakatan selama 12 (dua belas) kali pertemuan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 41 dari 50 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Slt



Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga, sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan Hukum;
3. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah setiap Subjek Hukum yang dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di Persidangan, bahwa benar Para Terdakwa berturut-turut bernama **BINTANG MEGANTARA Bin HERY DARMANTO** dan **RIYAN ASFARI Bin NUR**, sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi *Error in Persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum”, diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang atau bertentangan dengan Keputusan yang berlaku dan jika dikaitkan dengan alas hak, sebagaimana ditentukan didalam pasal 8 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan penjelasannya, yang pada pokoknya menentukan bahwa Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia Laboratorium setelah mendapatkan persetujuan menteri atas Rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa di dalam pasal 7 UU No. 35 tahun 2009, Tentang Narkotika, diterangkan pula bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan/atau Pengembangan Ilmu pengetahuan dan Teknologi. Lebih lanjut dalam Pasal 41 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan



oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa selama Persidangan tidak ditemukan fakta atau satu alat bukti yang dapat membuktikan bahwa Terdakwa adalah seorang peneliti atau petugas kesehatan yang mempunyai ijin untuk menggunakan Narkotika secara bebas;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, maka dengan menghubungkan antara pengertian unsur dan perbuatan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu "Tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad.3. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Vide Pasal 1 ke 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, **Pengguna** pada hakikatnya adalah orang yang menggunakan Narkotika dan pengertian **Pengguna** disebutkan sebagai **pecandu Narkotika, penyalah guna, korban penyalahguna, pasien dan mantan pecandu Narkotika**. Lebih lanjut disebutkan bahwa Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, terungkap bahwa pada hari pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024, sekitar Jam : 18.00 WIB, Team Satresnarkoba Polres Salatiga mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Kos di Jalan Merpati, Klaseman, Kel. Mangunsari, Kec. Sidomukti, Kota Salatiga sering digunakan sebagai tempat melakukan penyalahgunaan Narkotika. Dari informasi tersebut selanjutnya Saksi **ANDRYAS NOVA NUR WIJAYANTO Bin SUDARMAN** beserta tim Satresnarkoba Polres Salatiga melakukan penyelidikan ditempat tersebut. Kemudian pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekitar pukul : 19.45 WIB, Saksi **ANDRYAS NOVA NUR WIJAYANTO Bin SUDARMAN** beserta tim Satresnarkoba Polres Salatiga mendatangi Kos di Jalan Merpati Klaseman Kelurahan Mangunsari, Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga tersebut, dan ditempat tersebut didapati 2 (dua) orang yang gerak geriknya mencurigakan. Selanjutnya Saksi **ANDRYAS NOVA NUR**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIJAYANTO Bin SUDARMAN beserta tim Satresnarkoba Polres Salatiga melakukan intrograsi kepada kedua orang tersebut dan mereka mengaku bernama: BINTANG MEGANTARA (Terdakwa I) dan RIYAN ASFARI (Terdakwa II). Keduanya mengakui habis mengonsumsi/menggunakan narkoba jenis sabu. Kemudian Para Terdakwa tersebut diamankan. Selanjutnya Saksi **ANDRYAS NOVA NUR WIJAYANTO Bin SUDARMAN** beserta tim Satresnarkoba Polres Salatiga mencari 2 (dua) orang Saksi dari masyarakat yaitu Saksi TRI YULIANTO dan Sdr. MISBAKUL MUNIR kemudian melakukan pengeledahan terhadap kedua Terdakwa dengan disaksikan oleh kedua Saksi dari masyarakat tersebut dan menemukan serta menyita barang bukti, yaitu:

a. Dari Terdakwa I:

- 1) 1 (satu) buah kotak hitam temat kaca mata merk eiger yang didalamnya berisi:
 - a) 1 (satu) buah pivot kaca bening yang di dalamnya masih ada sisa sabunya;
 - b) 1 (satu) buah pivot kaca bening yang ada karet warna merah di dalamnya berisi 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip kecil bening dengan berat kotor berikut plastik klip bening seberat 0,19 gram;
 - c) 1 (satu) buah korek api gas warna merah modifikasi;
 - d) 1 (satu) buah potong sedotan lancip warna putih;
 - e) 1 (satu) buah klip bekas;
- 2) 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu) dari botol bekas minuman warna bening dengan tutup botol warna putih terdapat 2 (dua) lubang masing-masing lubang terdapat sedotan warna putih, salah satu sedotan terdapat pivot kaca bening yang masih terdapat sisa sabu;
- 3) 1 (satu) buah plastik klip bening bekas sabu;

b. Dari Terdakwa II:

- 1) 1 (satu) unit *handphone* merk vivo warna hitam berikut simcardnya;
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, terungkap bahwa Terdakwa membeli barang bukti sabu awalnya pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 Terdakwa I menjual *handphone* nya kepada temannya seharga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu Rupiah). Setelah itu Terdakwa I menghubungi Sdr. GILANG menanyakan apakah ada barang/sabu dan Sdr. GILANG menjawab ada. Kemudian Terdakwa I memesan sabu kepada Sdr. GILANG sebanyak 1F/ 1 (satu) gram. Kemudian Sdr. GILANG mengirimkan nomor rekening BCA atas nama MARIA dan menyuruh Terdakwa I untuk

Halaman 44 dari 50 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mentransfer uang pembelian sabunya. Kemudian Terdakwa I meminta tolong Terdakwa II untuk mentransfer uang pembelian Sabu sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu Rupiah) kepada Sdr. GILANG ke rekening BCA Sdr. GILANG atas nama MARIA menggunakan uang hasil penjualan *handphone* Terdakwa I. Selanjutnya Terdakwa II mentransfer uang pembelian sabu tersebut di Indomaret Jalan Imam Bonjol Salatiga kemudian bukti transfer tersebut difoto pakai *handphone* Terdakwa II lalu dikirimkan kepada Sdr. GILANG. Setelah itu Sdr. GILANG mengirim pesan *WhatsApp* ke HP Terdakwa II meminta Terdakwa II menuju ke Bawen. Kemudian Terdakwa II menuju ke Bawen sesuai arahan Sdr. GILANG. Setelah sampai di Bawen kemudian Sdr. GILANG mengirimkan alamat sabu di daerah Bergas Kab. Semarang. Sesampainya di alamat kemudian Terdakwa II mengambil paket sabunya kemudian dibawa ke kos Terdakwa I yaitu di Jalan Merpati, Klaseman, Kelurahan Mangunsari, Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga. Selanjutnya sabu tersebut digunakan Terdakwa I dan Terdakwa II dengan cara dihisap menggunakan alat Bong;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa membeli paket sabu dari Sdr. GILANG untuk Terdakwa gunakan/konsumsi sendiri. Bahwa Para Terdakwa telah sebanyak 2 (dua) kali membeli narkotika jenis sabu dari Sdr. GILANG. Pada pembelian pertama Para Terdakwa membeli dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu Rupiah) dengan uang patungan Para Terdakwa untuk digunakan bersama-sama sedangkan pada pembelian kedua Para Terdakwa membeli dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu Rupiah) dengan menggunakan uang Terdakwa I. Bahwa Para Terdakwa menggunakan sabu dengan cara dihisap menggunakan alat Bong, dimana Terdakwa menggunakannya sebagai peningkat stamina dalam pekerjaan Terdakwa I sehari-hari yaitu sebagai supir pribadi sedangkan Terdakwa II menggunakannya sebagai peningkat stamina agar tidak mengantuk dalam pekerjaan Terdakwa II sehari-hari yaitu sebagai operator pada PT. SCI;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, terungkap bahwa barang-barang yang disita secara sah dari Para Terdakwa berupa 1 (satu) buah pivot kaca bening yang di dalamnya masih ada sisa sabu, 1 (satu) buah pivot kaca bening yang ada karet warna merah yang di dalamnya berisi 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip kecil warna bening, dan 1 (satu) buah bong (alat penghisap sabu) dari botol bekas minuman warna bening dengan tutup botol warna putih terdapat 2 (dua) lubang masing-masing lubang terdapat sedotan warna putih, salah satu sedotan terdapat pivot kaca bening yang masih terdapat sisa sabu berdasarkan bukti surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Daerah Jawa Tengah No.

Halaman 45 dari 50 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lab : 2096/NNF/2024 tanggal 17 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Bowo Nurcahyo, S.Si., M.Biotech, Eko Ferry Prasetyo, S.Si dan Dany Apriastuti, A.Md. Farm., S.E. selaku Pemeriksa dan diketahui Budi Santoso, S.Si., M.Si. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik dengan kesimpulan sebagai berikut :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan:

BB-4536/2024/NNF dan BB-4538/2024/NNF berupa serbuk kristal dalam pipet kaca, serta BB-4537/2024/NNF berupa serbuk kristal mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, terungkap bahwa berdasarkan bukti Surat Keterangan Kesehatan Nomor : 20/VII/P.JIWA/2024, tanggal 16 Juli 2024, yang ditandatangani oleh dr. IFFAH QOIMATUN, Sp. KJ M. Kes. atas nama BINTANG MEGANTARA Bin HERY DARMANTO, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan Ditemukan Zat Narkoba berupa Amphetamine dan Methamphetamine. Kemudian berdasarkan bukti Surat Keterangan Kesehatan Narkoba Nomor : 21/VII/P.JIWA/2024, tanggal 16 Juli 2024, yang ditandatangani oleh dr. IFFAH QOIMATUN, Sp. KJ M. Kes. atas nama RIYAN ASFARI Bin NUR, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan Ditemukan Zat Narkoba berupa Amphetamine dan Methamphetamine;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat Keterangan Kesehatan Narkoba Nomor : 21/VII/P.JIWA/2024, tanggal 16 Juli 2024, yang ditandatangani oleh dr. IFFAH QOIMATUN, Sp. KJ M. Kes. atas nama RIYAN ASFARI Bin NUR, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan Ditemukan Zat Narkoba berupa Amphetamine dan Methamphetamine;

Menimbang, bahwa Surat Rekomendasi Tim Asesmen Terpadu a.n. BINTANG MEGANTARA Bin HERY DARMANTO dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Temanggung Nomor: R/171/VII/KA/PB.06/2024/BNNK-TMG, tanggal 20 Juli 2024, yang ditandatangani oleh Drs. Triatmo Hamardiyono, M.Si selaku Ketua Tim Asesmen Terpadu dengan Saran sebagai berikut : Dari hasil pemeriksaan keseluruhan yang bersangkutan merupakan penyalahguna zat narkotika jenis sabu dengan kategori situasional dan taraf pemakaian terhadap zat dengan derajat tahap relapse dan direkomendasikan kepada Tersangka BINTANG MEGANTARA Bin HERY DARMANTO untuk proses hukum lebih lanjut dan melaksanakan proses rehabilitasi dalam Lembaga Pemasyarakatan selama 12 (dua belas) kali pertemuan;

Halaman 46 dari 50 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Surat Rekomendasi Tim Asesmen Terpadu a.n. RIYAN ASFARI Bin NUR dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Temanggung Nomor: B/172/VII/KA/PB.06/2024/BNNK-TMG, tanggal 20 Juli 2024, yang ditandatangani oleh Drs. Triatmo Hamardiyono, M.Si selaku Ketua Tim Asesmen Terpadu dengan Saran sebagai berikut : Dari hasil pemeriksaan keseluruhan yang bersangkutan merupakan penyalahguna zat narkotika jenis sabu dengan kategori dan taraf pemakaian terhadap zat derajad tahap coba pakai dan direkomendasikan kepada Tersangka RIYAN ASFARI Bin NUR untuk proses hukum lebih lanjut dan melaksanakan proses rehabilitasi dalam Lembaga Pemasyarakatan selama 12 (dua belas) kali pertemuan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 127 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditujukan kepada setiap penyalahguna Narkotika dan Pasal ini memiliki dimensi mengenai Penyalahguna Narkotika itu sendiri yaitu **penyalahguna Narkotika sebagai Pelaku dan penyalahguna Narkotika sebagai Korban**. Untuk dapat disebut sebagai korban maka harus dilihat dari awal penggunaan Narkotika, selain itu harus ada unsur bahwa pengguna Narkotika ketika menggunakan Narkotika dalam kondisi dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika, sehingga diluar dari unsur-unsur tersebut atau dengan kata lain penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan secara sadar maka penyalahguna Narkotika tersebut tergolong sebagai **Pelaku**;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, Majelis Hakim berkesimpulan jika perbuatan Para Terdakwa berupa Para Terdakwa memakai/mengonsumsi narkotika jenis sabu tanpa izin dari pihak yang berwenang dan Para Terdakwa telah dapat dikategorikan sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I dan perbuatan Para Terdakwa yang telah menggunakan narkotika jenis ganja tersebut merupakan suatu perbuatan yang dilakukan secara bebas dan sadar oleh Para Terdakwa, sehingga perbuatan Para Terdakwa tersebut dikategorikan sebagai **Pelaku penyalahgunaan Narkotika** dan dengan itu pula Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu **"Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 47 dari 50 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

1. 1 (satu) buah kotak hitam tempat kacamata merk Eiger;
2. 1 (satu) buah pivot kaca bening yang di dalamnya masih ada sisa sabu;
3. 1 (satu) buah pivot kaca bening yang ada karet warna merah yang di dalamnya berisi 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip kecil warna bening;
4. 1 (satu) buah korek api gas warna merah modifikasi;
5. 1 (satu) buah potongan sedotan lancip warna putih;
6. 1 (satu) buah plastic klip bekas;
7. 1 (satu) buah bong (alat penghisap sabu) dari botol bekas minuman warna bening dengan tutup botol warna putih terdapat 2 (dua) lubang masing-masing lubang terdapat sedotan warna putih, salah satu sedotan terdapat pivot kaca bening yang masih terdapat sisa sabu;
8. 1 (satu) buah plastic klip bekas;
9. 1 (satu) buah *handphone* merk Vivo warna hitam;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa dilakukan pada saat Pemerintah sedang gencar-gencarnya memberantas Narkotika;
- Perbuatan Para Terdakwa dapat menimbulkan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa, dan negara serta

Halaman 48 dari 50 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketahanan Nasional Indonesia sebagaimana dalam Konsideran point d UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Terdakwa I sebelumnya pernah dihukum sebanyak 2 (dua) kali karena penyalahgunaan narkotika jenis sabu;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa II belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan selama menjalani persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;
- Para Terdakwa masih ingin memperbaiki diri dan pulih dari pemakaian narkotika;
- Para Terdakwa merupakan kepala keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **BINTANG MEGANTARA Bin HERY DARMANTO** dan Terdakwa II **RIYAN ASFARI Bin NUR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan terhadap Terdakwa II pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak hitam tempat kacamata merk Eiger;
 - 1 (satu) buah pivot kaca bening yang di dalamnya masih ada sisa sabu;
 - 1 (satu) buah pivot kaca bening yang ada karet warna merah yang di dalamnya berisi 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip kecil warna bening;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna merah modifikasi;
 - 1 (satu) buah potongan sedotan lancip warna putih;
 - 1 (satu) buah plastic klip bekas;

Halaman 49 dari 50 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bong (alat penghisap sabu) dari botol bekas minuman warna bening dengan tutup botol warna putih terdapat 2 (dua) lubang masing-masing lubang terdapat sedotan warna putih, salah satu sedotan terdapat pivot kaca bening yang masih terdapat sisa sabu;
- 1 (satu) buah plastik klip bekas;
- 1 (satu) buah *handphone* merk Vivo warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Salatiga pada hari Kamis, tanggal 31 Oktober 2024, oleh MUHAMMAD SHOBIRIN, S.H., M.Hum sebagai Hakim Ketua, RODESMAN ARYANTO, S.H., M.H., dan ANGGI MAHA CAKRI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUMINAH, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Salatiga, serta dihadiri oleh M. BAYU AJI NUGROHO, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Salatiga dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

RODESMAN ARYANTO, S.H., M.H. MUHAMMAD SHOBIRIN, S.H., M.Hum

ANGGI MAHA CAKRI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

SUMINAH, S.H.

Halaman 50 dari 50 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)